



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2026

**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Laporan ini sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran Badan Pangan Nasional untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 ini berisikan capaian atas Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Pencapaian pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas pelaporan di masa mendatang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 15 Juli 2026
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.5. Organisasi dan Tata Kerja	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	5
1.7. Sistematika Laporan	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 7
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	7
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	7
2.2.1. Visi Badan Pangan Nasional	9
2.2.2. Misi Badan Pangan Nasional	10
2.2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional	10
2.3. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	11
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	13
2.5. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026	 16
3.1. Pengelolaan Kinerja	16
3.2. Capaian Indikator Tujuan	17
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	20
3.1 SS1 : Memantapkan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: Indikator Inflasi Harga Bergejolak	19
3.3.2 SS2 : Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat: Indikator Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	38
3.3.3 SS3 : Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan: Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	43

3.3.4 SS4 : Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan Segar: Indikator Indeks Keamanan Pangan Segar	36
3.3.5 SS5 : Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal : Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	56
3.3. Capaian Anggaran Triwulan II Tahun 2026	57
3.4. Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026	75
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Rekomendasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	4
Gambar 2.1	Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	12
Gambar 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	12
Gambar 3.1	Inflasi Harga Bergejolak	22
Gambar 3.2	Perkembangan Komoditas Pangan Strategis berdasarkan Indeks Perkembangan Harga	27
Gambar 3.3	Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional Januari – Juni 2026	28
Gambar 3.4	Realisasi Mobilisasi Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) Januari - Juni 2026	29
Gambar 3.5	Pelaksanaan Kios Pangan sampai Januari - Juni 2026	30
Gambar 3.6	Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Februari-Maret 2026	34
Gambar 3.7	FGD Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) Tingkat Kabupaten/Kota	42
Gambar 3.8	Pengujian Pengawasan Keamanan Pangan Segar Triwulan II Tahun 2026	49
Gambar 3.9	Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026	14
Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026	17
Tabel 3.2. Produksi, Kebutuhan, dan Rasio Komoditas Beras, Jagung, dan Gula Tahun 2026	18
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026	21
Tabel 3.4. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak	37
Tabel 3.5. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	42
Tabel 3.6. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS3. Skor PPH Konsumsi	46
Tabel 3.5 Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan II Tahun 2026	51
Tabel 3.6. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS4. Indeks keamanan pangan segar	54
Tabel 3.7. Dinamika Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional Januari – Juni 2026	58
Tabel 3.8. Capaian Anggaran Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I	67
Tabel 3.9. Capaian Anggaran Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi	69
Tabel 3.10. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi Januari - Juni 2026	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Kepala Badan Pangan Nasional 5 Desember 2025 (DIPA Awal)	81
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Kepala Badan Pangan Nasional 5 Januari 2026 (DIPA Revisi ke 01)	82
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Kepala Badan Pangan Nasional 20 Februari 2026 (DIPA Revisi ke 05)	83
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Kepala Badan Pangan Nasional 2 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 07)	84
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Revisi ke-4 Kepala Badan Pangan Nasional 10 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 08)	85
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Revisi ke-5 Kepala Badan Pangan Nasional 9 April 2026 (DIPA Revisi ke 10)	86
Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Revisi ke-6 Kepala Badan Pangan Nasional 21 April 2026 (DIPA Revisi ke 13)	87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan organisasi. Pada Tahun 2026, Badan Pangan Nasional mempertanggungjawabkan pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional.

Untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana, Badan Pangan Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menilai perkembangan capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Adapun capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Sasaran Strategis	1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inflasi Harga Bergejolak		%	3-5	5.58	88.40
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya akses pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>		%	3,6	0	Tahunan
Sasaran Strategis	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Skor PPH konsumsi		skor	94,5	0	Tahunan
Sasaran Strategis	4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan pangan segar		skor	62	0	Tahunan
Sasaran Strategis	5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai RB		indeks	81	0	Tahunan

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional pada Triwulan II Tahun 2026 sebagian besar merupakan indikator yang diukur secara tahunan. Oleh karena itu, hingga akhir Triwulan II Tahun 2026 sebagian besar IKU belum memiliki realisasi, kecuali indikator Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dan dievaluasi secara berkala. Sementara itu, realisasi anggaran Badan Pangan Nasional, yang mencakup Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai sebesar Rp3.316.465.271.443,00 atau 13,62% dari pagu anggaran sebesar Rp24.355.491.395.000,00. Relatif rendahnya realisasi anggaran tersebut terutama disebabkan oleh belum direalisasikannya anggaran untuk Penyaluran Bantuan Pangan sebesar Rp14.074.328.633.000,00 pada Triwulan II Tahun 2026. Realisasi anggaran tersebut baru dapat direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2026 setelah memperoleh rewiu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja Badan Pangan Nasional yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan penggunaan anggaran sesuai DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2026, dilakukan pemantauan dan pelaporan kinerja secara periodik per triwulan. Pemantauan dan pelaporan kinerja tersebut sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemantauan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2026, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang harus dipertanggungjawabkan secara berkala melalui laporan Triwulanan dan Tahunan. Penyusunan laporan triwulan II tahun 2026 ini menggambarkan perkembangan capaian indikator kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan, permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan, serta untuk mempertanggungjawabkan kinerja anggaran yang telah digunakan sampai periode triwulan II tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbadan Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
6. Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2026;
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
8. DIPA Badan Pangan Nasional Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2026; dan
9. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Badan Pangan Nasional disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 adalah untuk pemantauan dan monitoring capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai periode triwulan II Tahun 2026 sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

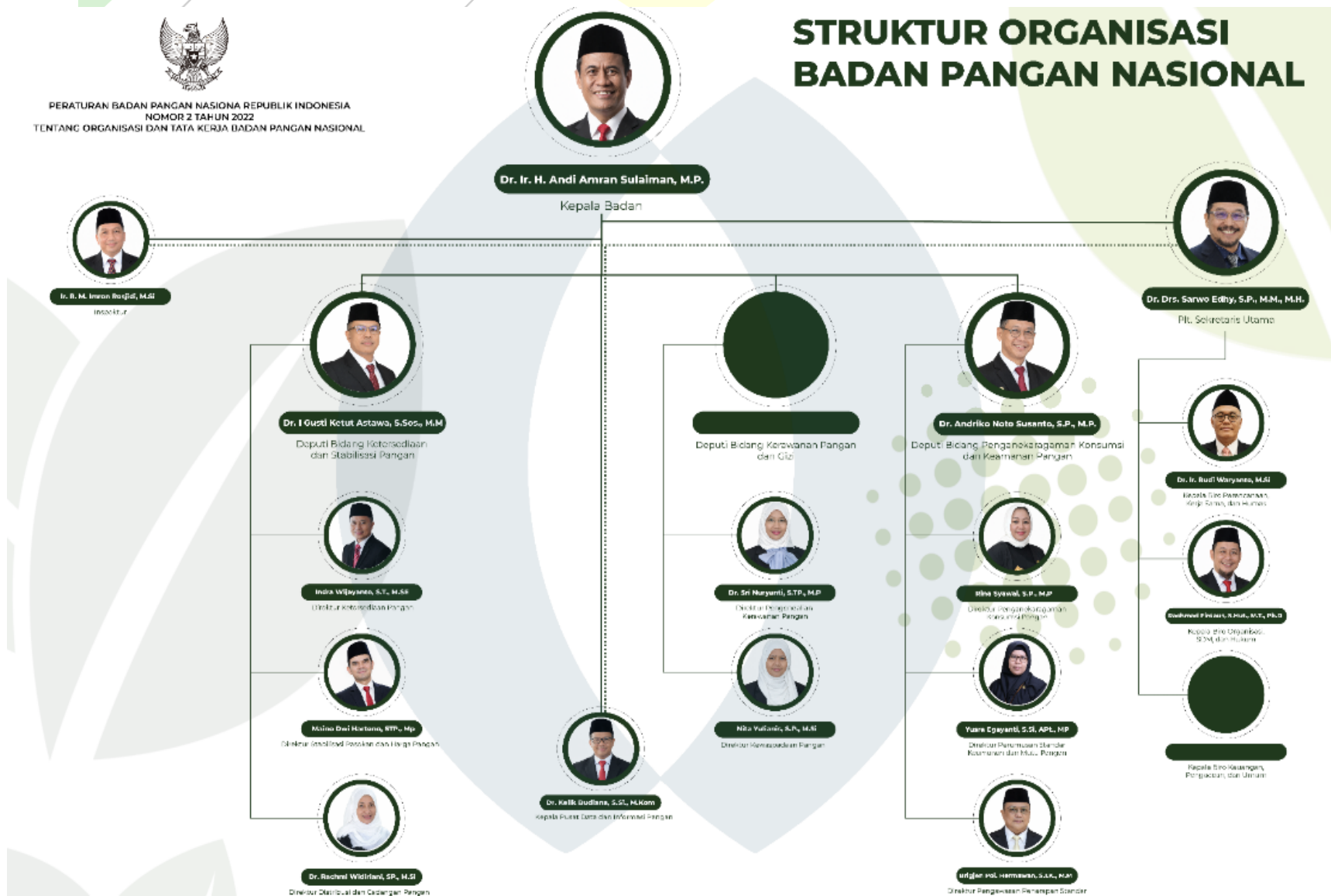
1.5. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dimana dijelaskan dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi beralih ke Badan Gizi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, maka Badan Pangan Nasional melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yang menghasilkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan telah terbit pada tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana gambar berikut:



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PANGAN NASIONAL



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Utama, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
5. Inspektorat, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Pusat Data dan Informasi Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Metodologi pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Pengukuran atas pencapaian kinerja berdasarkan PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026;

2. Pengukuran atas pencapaian kinerja berdasarkan Renaksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dan
3. Pengukuran atas realisasi keuangan berdasarkan target keuangan pada lembar ke-3 DIPA Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sesuai pagu total berdasarkan Revisi DIPA ke 13 sebesar Rp21.982.770.235.000,00.

1.7. Sistematika Laporan

Bab I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, Dasar Hukum, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan tata kerja, Sumber Daya Manusia, dan metodologi pengukuran kinerja.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Mencakup Renstra Badan Pangan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, yang terdiri dari:

- a. Capaian Kinerja Organisasi, mencakup capaian Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
- b. Capaian Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon I, dan Satker Pusat serta Satker Dekonsentrasi; dan
- c. Capaian Kinerja Anggaran (NKA).

Bab IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;

2. mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

2.2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yaitu: "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Makna Visi:

1. Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
2. Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.

3. Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
4. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

2.2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

2.2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional

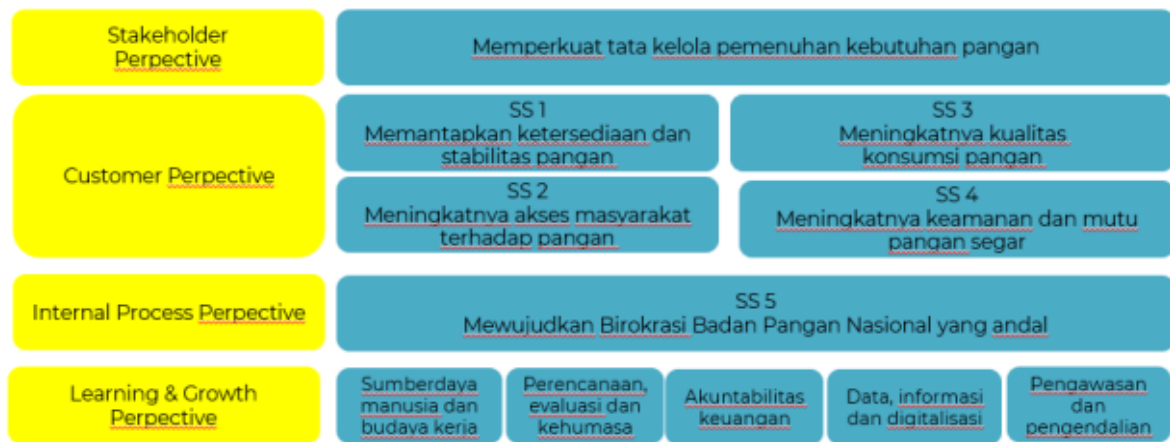
Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari sama dengan enam puluh lima persen) sebanyak 23,48% (dua puluh tiga koma empat delapan persen). Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

2.3. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) dan pendekatan 4 (empat) perspektif yaitu: *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:



Gambar 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis Tujuan	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.
	2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan		2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	2. Meningkatnya akses pangan masyarakat	IKSS 2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>
	3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan			3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan	IKSS 3 Skor PPH Konsumsi
	4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan			4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar	IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar
	5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan			5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5 Nilai RB
	6. Menyelenggarakan bantuan pangan				
	7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang				
	8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar				
	9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal				

Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan visi "Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045." Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang diarahkan untuk memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keamanan pangan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yaitu memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: 1) Inflasi Harga Bergejolak, 2) Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale (FIES)*, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, 4) Indeks Keamanan Pangan Segar, dan 5) Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	3,6
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,5
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	skor	62
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	indeks	81

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, sasaran strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2026 diukur melalui 5 (lima) IKU yang mencerminkan aspek ketersediaan, akses, konsumsi, keamanan pangan, serta tata kelola organisasi. Target yang ditetapkan meliputi Inflasi Harga Bergejolak sebesar 3–5%, Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES) sebesar 3,6%, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebesar 94,5, Indeks keamanan pangan segar sebesar 62, serta Nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 81. Kelima indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional selama Tahun 2026.

2.5. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun

berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan penjenjangan kinerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, sesuai dengan dokumen Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang dapat dilihat pada tautan berikut: <https://s.badanpangan.go.id/s/RenaksiBapanas2026>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 menggunakan Sasaran Strategis dan IKU dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

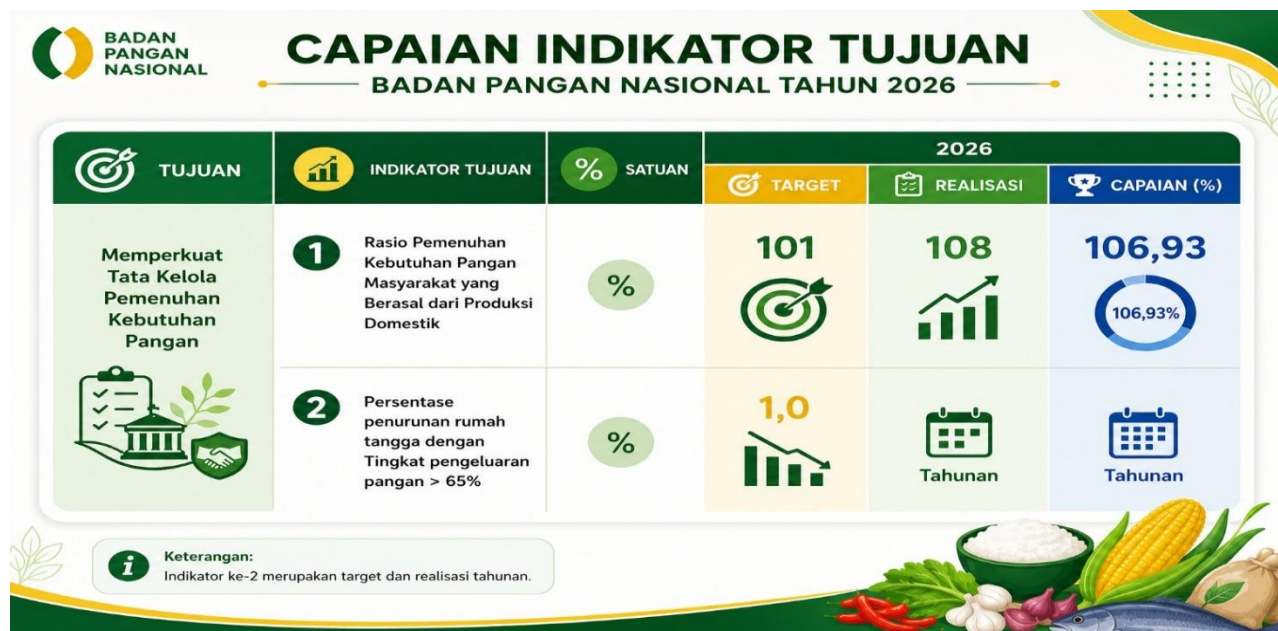
Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator kinerja yang termasuk dalam *minimize target* adalah

IKSS 2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES). Indikator yang termasuk dalam *stabilize target* adalah IKSS 1. Inflasi Harga Bergejolak. Sedangkan indikator lainnya masuk dalam kriteria *maximize target*, yaitu IKSS 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, IKSS 4. Indeks keamanan pangan segar, dan IKSS 5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB). Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai peningkatan dan tingkat capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran strategis.

3.2. Capaian Indikator Tujuan

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 bahwa Badan Pangan Nasional mempunyai Tujuan yaitu Memperkuat tata Kelola pemenuhan kebutuhan pangan, yang diukur melalui capaian Indikator Tujuan ke-1: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik, dan Indikator Tujuan ke-2: Persentase penurunan rumah tangga dengan Tingkat pengeluaran pangan > 65%.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026



Ketersediaan pangan merupakan pilar utama ketahanan pangan yang menjamin pasokan yang cukup, aman, dan merata serta terjangkau bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional sangat bergantung pada 3 (tiga) sumber utama ketersediaan, yaitu produksi domestik, cadangan pangan, dan impor (bila produksi dalam negeri belum

mencukupi). Tujuan pengukuran indikator rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi ini adalah untuk memastikan kemampuan produksi pangan, yaitu beras, jagung, dan gula untuk dapat memenuhi kebutuhan untuk konsumsi masyarakat ataupun untuk kebutuhan industri. Dalam hal ini penentuan target rasio ini didasari oleh perkembangan kapasitas produksi domestik.

Untuk mengukur Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat yang Berasal dari Produksi Domestik dibutuhkan data seperti data jumlah penduduk, konsumsi penduduk (per kapita/tahun) atau konsumsi untuk kebutuhan non Rumah Tangga (Industri). Rumus untuk menghitung rasio adalah produksi setelah dikurangi benih, pakan, dan tercecce dibagi dengan kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga atau kebutuhan non rumah tangga (Industri) sehingga dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RPKPD beras} = \frac{\text{Produksi Domestik Beras}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{RPKPD jagung} = \frac{\text{Produksi Domestik Jagung}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Industri}} \times 100\%$$

$$\text{RPKPD Gula} = \frac{\text{Produksi Domestik Gula}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\text{Rata - rata RPKPD} = \frac{\sum \text{RPKPD beras, jagung, gula}}{\sum \text{Komoditas}}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik pada Triwulan II tahun 2026 diperoleh sebesar 108% telah melebihi target tahun 2026 sebesar 101% atau mencapai **106,93%** dengan kategori **Sangat Baik**. Untuk melihat hasil rasio produksi masing-masing komoditas terhadap kebutuhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Produksi, Kebutuhan, dan Rasio Komoditas Beras, Jagung, dan Gula Tahun 2026

No.	Komoditas	Produksi (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca Pangan (Ton)	Rasio
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
1	Beras	9.578.750	7.724.551	1.854.199	124
2	Jagung	3.639.085	4.224.574	- 585.489	86
3	Gula Konsumsi	674.487	592.018	82.469	114
Rata-rata Rasio					108

Sumber: Proyeksi Neraca Pangan Strategis Tahun 2026, Badan Pangan Nasional

Rata-rata rasio produksi terhadap kebutuhan baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk kebutuhan industri diperoleh capaian sebesar 108%, dengan rincian masing-masing rasio per komoditas yaitu: beras sebesar 124%, jagung sebesar 86%, dan

gula sebesar 114%. Capaian rasio ini telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2026 sebesar 101%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi komoditas beras dan gula. Sedangkan produksi jagung pada triwulan II belum dapat memenuhi kebutuhan untuk Industri. Peningkatan produksi beras disebabkan karena adanya puncak panen padi pada periode April 2026. Peningkatan produksi beras yang sangat signifikan sangat membantu dalam penyediaan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras Masyarakat. Dengan kondisi ini harga beras relatif stabil dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Disisi lain, sebagian hasil produksi beras tersebut diserap oleh Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan beras pemerintah, yang saat ini posisi stok beras pemerintah pada akhir bulan Juni 2026 sebanyak 5,18 juta ton.

Produksi gula konsumsi pada bulan April dan Mei 2026 masih rendah karena belum ada musim giling tebu. Memasuki bulan Juni 2026 sudah mulai memasuki musim giling tebu sehingga produksinya mencapai 565.636 ton dengan kebutuhan untuk konsumsi rata-rata per bulannya sebesar 200 ribu ton. Total kebutuhan konsumsi tersebut terdiri dari konsumsi Rumah Tangga, Horeka, dan Penyedia Makan Minum (PMM).

Untuk komoditas jagung dimana produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pangan. Saat ini produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan sudah dapat dipenuhi dari produksi jagung dalam negeri. Sedangkan kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pangan masih dipenuhi dari impor. Dimana pada periode Triwulan II Impor jagung untuk bahan baku industri pangan sebanyak 137.167 ton. Saat ini pemerintah secara bertahap akan mengurangi kebutuhan impor jagung untuk bahan baku Industri pangan melalui penyediaan dari produksi jagung dalam negeri. Dari sisi Cadangan jagung pemerintah yang dikelola Perum Bulog terdapat sebanyak 197.000 ton. Cadangan jagung pemerintah disalurkan untuk membantu peternak layer (peternak telur mandiri) sehingga peternak dapat terus berproduksi disaat harga jagung mengalami peningkatan harga.

Upaya yang dilakukan atas capaian produksi beras dan gula konsumsi berkat koordinasi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga Teknis dalam mendukung peningkatan produksi pangan. Peran Badan Pangan Nasional dalam mendukung peningkatan produksi pangan, melalui koordinasi kebijakan ketersediaan, stabilisasi harga (penetapan HPP, HAP, dan HET), penguatan cadangan pangan pemerintah, dan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sedangkan untuk komoditas jagung dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pangan akan dilakukan melalui mempercepat pengembangan jagung pangan untuk mendukung kebutuhan industri pangan nasional sekaligus memperkuat pasokan dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari target swasembada jagung 2026 dengan proyeksi produksi mencapai 18 juta ton pipilan kering. Program pengembangan jagung pangan dilaksanakan untuk memperluas pemanfaatan jagung tidak hanya sebagai bahan baku industri pakan ternak, tetapi juga sebagai bahan baku industri pangan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Selama ini jagung nasional didominasi untuk pakan ternak, terutama ayam petelur dan pedaging. Pemerintah kini mendorong pemanfaatannya sebagai bahan baku industri pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas jagung.

Indikator Tujuan (IKT) 2 berupa Persentase Penurunan Rumah Tangga dengan Tingkat Pengeluaran Pangan > 65% merupakan indikator yang diukur secara tahunan. Oleh karena itu, pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Hasil pengukuran akan disampaikan setelah data resmi dari Badan Pusat Statistik tersedia pada akhir tahun.

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 bahwa target jangka menengah 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/IKU	Satuan	Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/IKU	Satuan	Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	skor	na	60	61	62	63	64	65
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	indeks	na	66,89	73	81	82	83	85

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Capaian kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis (SS) periode Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026

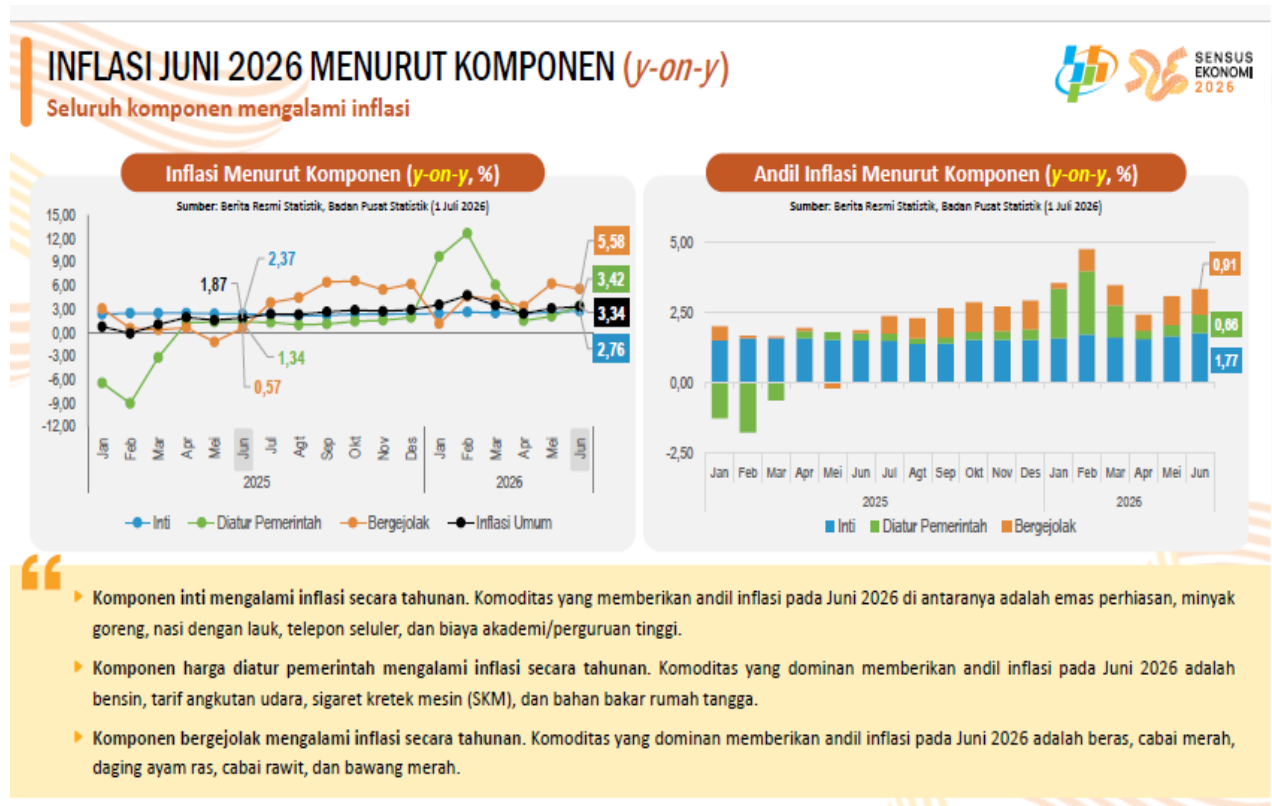
Sasaran Strategis	1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inflasi Harga Bergejolak		%	3-5	5.58	88.40
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya akses pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>		%	3,6	0	Tahunan
Sasaran Strategis	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Skor PPH konsumsi		skor	94,5	0	Tahunan
Sasaran Strategis	4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks keamanan pangan segar		skor	62	0	Tahunan
Sasaran Strategis	5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai RB		indeks	81	0	Tahunan

Dari tabel di atas gambaran capaian Sasaran Strategis, target IKU dan capaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

3.3.1. SS1. Memantapkan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan: Indikator Inflasi Harga Bergejolak

Pada Juni 2026, terjadi inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89. Inflasi *y-on-y* tertinggi pada tingkat provinsi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43 sedangkan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen dengan IHK sebesar 111,54. Sementara itu, inflasi *y-on-y* tertinggi pada tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43 sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 111,48.

Tingkat inflasi *month-to-month* (*m-to-m*) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) pada Juni 2026 tercatat sebesar 1,79 persen. Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,76 persen, dengan tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,23 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,61 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak

Untuk perhitungan indikator Inflasi Pangan Bergejolak telah disusun dalam manual IKU dengan perhitungan minimize target, dengan batas tertinggi angka inflasi pangan sebesar 5%.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Pada Triwulan II Tahun 2025, inflasi harga bergejolak sebesar 0,57% masih berada dalam rentang target 3–5%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Sementara itu, pada Triwulan II Tahun 2026 inflasi meningkat menjadi 5,58%, melampaui batas atas target sehingga capaian kinerja menurun menjadi 88,40%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bergejolak, terutama beras, cabai, dan bawang merah, yang dipicu oleh faktor musiman, perubahan pola produksi, serta gangguan pasokan dan distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pada Tahun 2026 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan penguatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I, inflasi harga bergejolak sebesar 4,24% masih berada dalam rentang target 3–5%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun, pada Triwulan II inflasi meningkat menjadi 5,58%, melampaui batas atas target dan menyebabkan capaian kinerja menurun menjadi 88,40%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bergejolak, terutama beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, akibat faktor musiman, perubahan produksi di beberapa sentra, serta gangguan pasokan dan distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pangan semakin meningkat pada Triwulan II, sehingga diperlukan penguatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM),

penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian jangka menengah

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2025–2029, inflasi harga bergejolak ditargetkan berada pada kisaran 3–5%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 5,58%, sehingga belum memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian kinerja mencapai **88,40%** dengan kategori **Baik**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi harga bergejolak masih menghadapi tantangan, terutama akibat fluktuasi harga komoditas pangan strategis yang dipengaruhi oleh faktor musiman, dinamika produksi, serta distribusi pangan di beberapa wilayah. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan agar inflasi harga bergejolak dapat kembali berada dalam rentang target RPJMN secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian jangka pendek

Target inflasi harga bergejolak ditetapkan pada kisaran **3–5%**. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi inflasi harga bergejolak mencapai **5,58%**, sedikit melampaui batas atas target, sehingga capaian kinerja sebesar **88,40%**. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan harga pada kelompok **volatile food**, terutama komoditas **beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah**, akibat faktor musiman, perubahan produksi di sentra pangan, serta gangguan distribusi di beberapa wilayah. Meskipun belum memenuhi target, selisih realisasi terhadap batas atas target relatif terbatas (**0,58 poin persentase**), sehingga menunjukkan bahwa upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan telah memberikan dampak, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga inflasi harga bergejolak tetap berada dalam rentang sasaran.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga

Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar **5,58%** belum memenuhi target **3–5%**, sehingga capaian kinerja mencapai **88,40%**. Dibandingkan dengan negara tetangga, tekanan inflasi pangan di Indonesia masih relatif tinggi, meskipun secara umum inflasi nasional Indonesia tetap lebih terkendali dibandingkan beberapa negara di kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan masih menghadapi tantangan, terutama akibat fluktuasi pasokan komoditas strategis. Oleh karena itu, penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan untuk menjaga inflasi harga bergejolak tetap berada dalam kisaran target.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian kinerja nasional

Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar **5,58%** sedikit melampaui target **3–5%**, sehingga capaian kinerja mencapai **88,40%**. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi harga bergejolak nasional pada periode tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama **beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah**, sebagai dampak faktor musiman, perubahan produksi di sentra pangan, serta distribusi yang belum optimal di beberapa wilayah. Meskipun realisasi berada di atas target, selisih sebesar **0,58 poin persentase** menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih relatif terkendali. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui peningkatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar inflasi harga bergejolak kembali berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 belum mencapai target secara optimal, berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan telah mampu menjaga inflasi harga bergejolak tetap mendekati rentang sasaran yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 88,40%. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), **pemanfaatan** Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP), fasilitasi distribusi pangan, pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum BULOG, dan pemangku kepentingan lainnya turut berkontribusi dalam meredam tekanan kenaikan harga pangan.

Belum tercapainya target inflasi harga bergejolak disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga pada komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan pola produksi di sentra pangan, serta gangguan pasokan dan distribusi di beberapa wilayah yang mengakibatkan inflasi harga bergejolak mencapai 5,58%, atau 0,58 poin persentase di atas batas atas target. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya stabilisasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah.

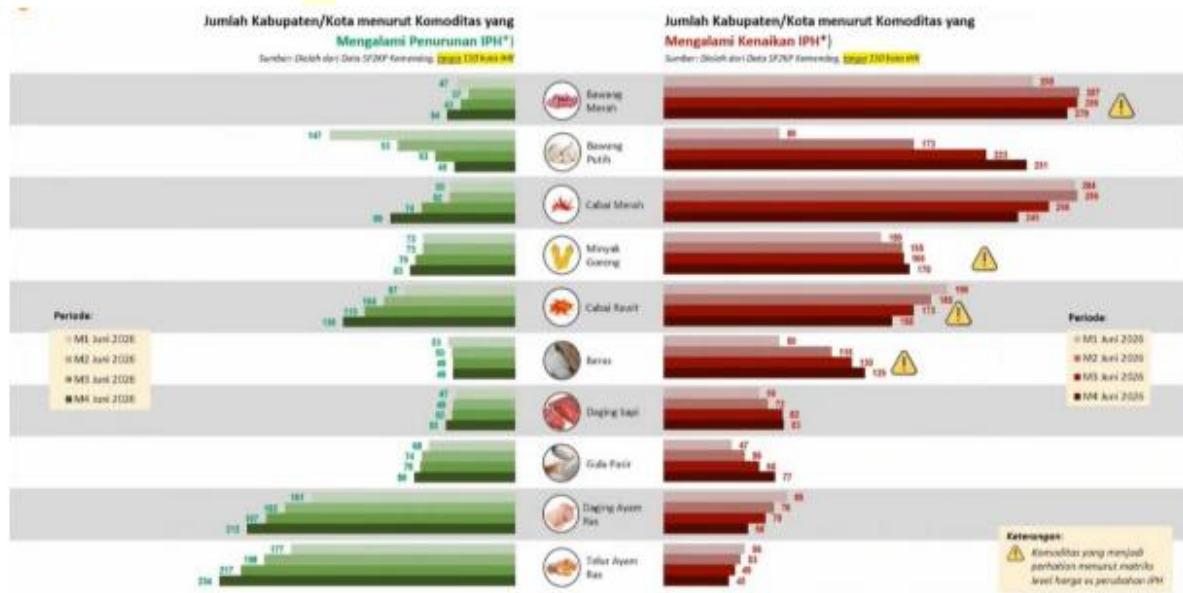
Dukungan program/kegiatan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga inflasi harga bergejolak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Kontribusi Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi harga bergejolak melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan Dinas yang menangani urusan pangan diseluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Intervensi kegiatan yang dilakukan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia sebagaimana gambar 3.2 di bawah ini, sebagai upaya untuk menjaga inflasi harga pangan bergejolak, serta bekerjasama dengan Perum BULOG, ID-FOOD, BUMD Pangan dan mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan GPM.

Komoditas pangan untuk mendukung pelaksanaan GPM adalah pilihan komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/

poktan/gapoktan. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pada periode triwulan II tahun 2026, kegiatan GPM lebih di fokuskan pada aksesibilitas untuk komoditas hortikultura, khususnya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Perkembangan IPH pada triwulan II tahun 2026 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, 29 Juni 2026

Gambar 3.2 Perkembangan Komoditas Pangan Strategis berdasarkan Indeks Perkembangan Harga

Berdasarkan data IPH triwulan II tahun 2026, komoditas yang masih menjadi penyumbang kenaikan IPH di banyak kabupaten/kota adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas strategis lain seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan daging sapi menunjukkan jumlah daerah terdampak yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas hortikultura. Tidak semua daerah yang mengalami kenaikan IPH memiliki harga di atas HET/HAP. Sebaliknya, sebagian besar komoditas yang harga aktualnya masih berada di sekitar HET/HAP tidak memberikan tekanan inflasi yang signifikan.



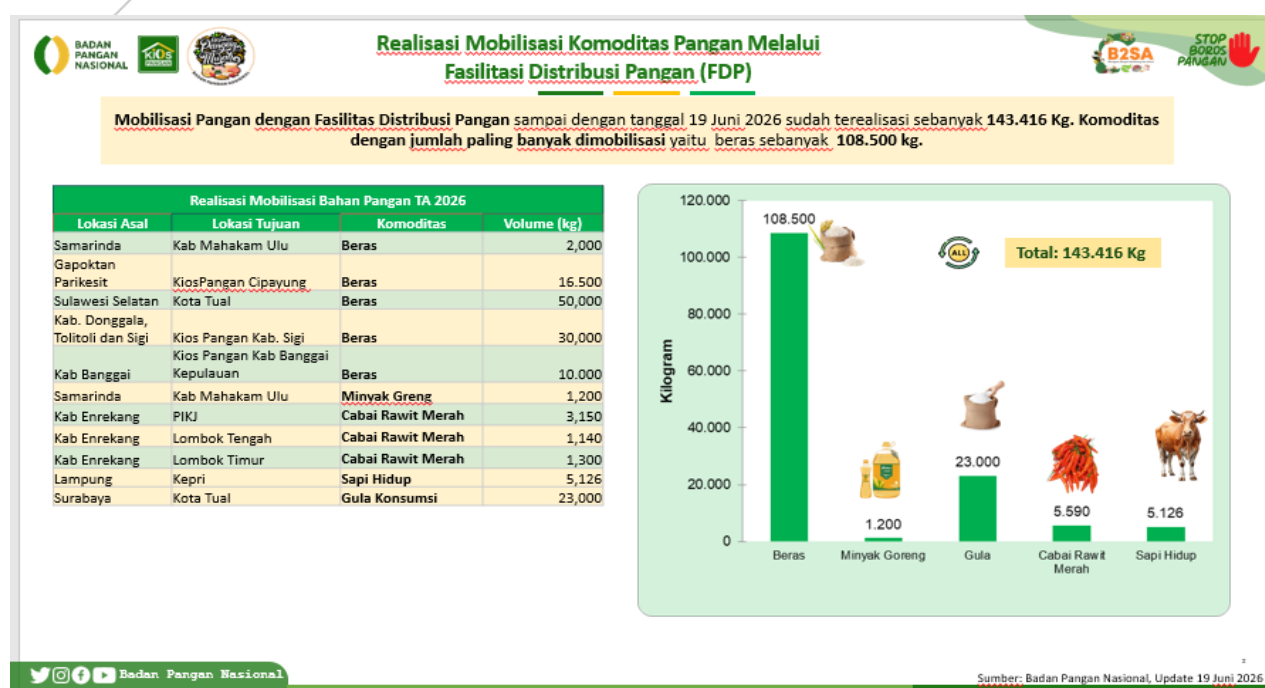
Gambar 3.3. Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional Januari - Juni 2026

Pelaksanaan GPM bulan Januari-Juni Tahun 2026 telah dilaksanakan sebanyak 5186 kali pelaksanaan dengan rincian: Pusat sebanyak 88 kali, provinsi sebanyak 729 kali di 35 provinsi dan 4411 kali di 377 kabupaten/Kota, serta 328 lainnya baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

2. Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain: gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. FDP disinergikan untuk mendukung kegiatan GPM dan juga Kios Pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan Bahan Pangan dengan harga yang wajar. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 terealisasi untuk berbagai komoditas seperti beras 154.416 Kg, minyak goreng 1.200 Kg, cabe rawit merah 5.590 Kg, sapi hidup 5.126 Kg dan gula konsumsi 23.000 Kg.

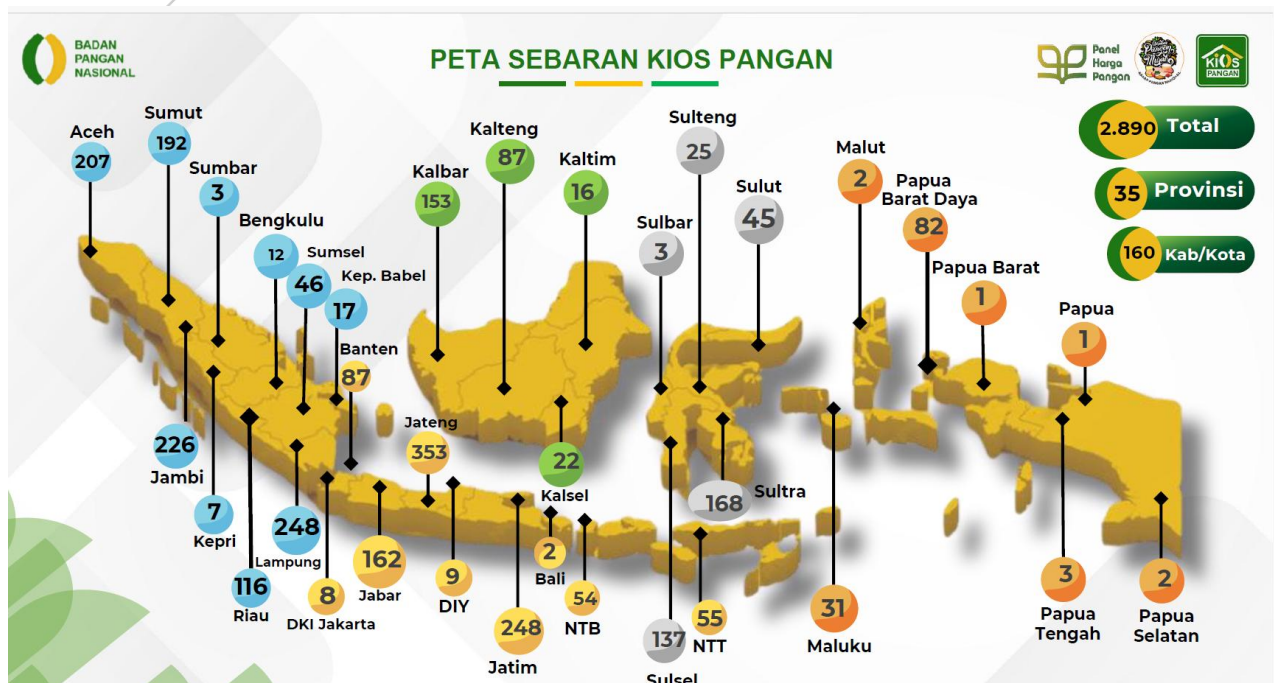


Gambar 3.4. Realisasi Mobilisasi Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) Januari - Juni 2026

3. Pelaksanaan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan. Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan

lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Perkembangan Kios Pangan per 30 Juni 2026 sebanyak 2.929 Kios Pangan yang tersebar di 35 Provinsi dan 160 Kabupaten/Kota, sebagaimana gambar 3.4.



Gambar 3.5. Pelaksanaan Kios Pangan Januari - Juni Tahun 2026

4. Penyaluran CPP Untuk Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan

konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2026, berdasarkan hasil Rakortas Kemenko Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 dengan Risalah Nomor R.792/SES.M.PANGAN/SD/12/2025 tanggal 30 Desember 2025) dan hasil kesepakatan Rapat *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 melalui surat Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor T/PK.TPID/18/M.EKON/01/2026 dan surat Sesmenko Bidang Perekonomian kepada Mensesneg Nomor T/PK.TPID/16/M.EKON/01/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Poin-Poin Kesepakatan HLM TPIP Tahun 2026, salah satu program pengendalian inflasi akan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan Beras dan Minyak Goreng dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode 2 (dua) bulan alokasi Februari – Maret 2026 kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra. Data bersumber dari DTSEN Kementerian Sosial, setiap PBP menerima 20 kilogram beras dengan tambahan 4 liter minyak goreng (MINYAKITA) yang disalurkan secara sekaligus. Kuantum bantuan pangan yang akan disalurkan sebesar 664.888.160 kg beras dan 132.977.632 liter MINYAKITA.

Kronologi Persiapan dan Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Periode Februari-Maret 2026:

1. Badan Pangan Nasional menyampaikan surat kepada Perum BULOG untuk melakukan persiapan pelaksanaan penugasan Penyelenggaraan CPP Tahun 2026 (Surat Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 143/TS.03.03/B/01/2026 tanggal 14 Januari 2026)
2. Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Perum BULOG Nomor 204/TS.03.03/B/01/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Persiapan Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Tahun 2026.
3. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-08/M/SDK/KI.00/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang Persetujuan Presiden terhadap Stimulus Ekonomi berupa Diskon Transportasi dan Bantuan Pangan.
4. Surat Kepala Badan kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026.

5. Surat Kepala Badan kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 203/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Penugasan Pengadaan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah Tahun 2026.
6. Sosialisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2026 pada tanggal 18 Februari 2026 kepada Jajaran Pimpinan Perum BULOG seluruh Indonesia, Kepala Dinas urusan Pangan dan Kepala Dinas urusan Sosial Provinsi, Kab/Kota seluruh Indonesia.
7. Finalisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan 2026 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2026 terbit pada tanggal 20 Februari.
8. Rapat koordinasi untuk pemetaan peran dan dukungan K/L terkait dan seluruh pelaku usaha peserta *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng dalam kegiatan Bantuan Pangan Februari-Maret bagi 33,2 juta KPM berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang disalurkan sekaligus melalui penugasan ke Perum BULOG. Rapat Koordinasi Pengadaan Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan Feb-Mar 2026 dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, serta dihadiri oleh Direktur Bina Pasar DN Kemendag, Direktur Tertib Niaga Kemendag, Para Direktur lingkup Perum BULOG, perwakilan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas, Direktorat Ketersediaan Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta para pelaku usaha/produsen minyak goreng. Tindak Lanjut: 1) Bulog segera menggelar rapat dengan pelaku usaha untuk percepatan pengalokasian dan penyerapan minyak goreng, dengan tetap mengacu pada pola penugasan sebelumnya dan 2) Badan Pangan Nasional akan menetapkan alokasi pasokan minyak goreng secara proposional untuk para pelaku usaha.
9. Badan Pangan Nasional dan Kemensos telah melakukan serah terima *By Name By Address* (BNBA) data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar untuk penyaluran bantuan pangan dari CPP sejumlah 32.870.816 penerima BLTS Kesra dan 1.177.079 cadangan serta telah menerbitkan Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) Nomor 277/10/DI.02/2/2026 tanggal 23 Februari 2026 dalam rangka perjanjian kerahasiaan pertukaran data BNBA penerima Bantuan Pangan.
10. Penetapan alokasi pasokan MINYAKITA untuk kebutuhan Bantuan Pangan periode Februari-Maret berupa 2 liter Minyak Goreng per bulan selama 2 bulan bagi 33.244.408 sebanyak 132.980.436 liter berasal dari DMO sesuai surat Kepala Badan kepada produsen MINYAKITA selindo Nomor 212/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 24 Februari 2026.
11. Anggaran penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari-Maret 2026 telah tersedia pada DIPA Badan Pangan Nasional sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-33/MK/AG/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja

Lainnya ke Bagian Anggaran Badan Pangan Nasional (BA 125) untuk Pemenuhan Anggaran dalam rangka Penyaluran CPP Tahun 2026 sebesar Rp

12. Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Perum BULOG Nomor 22/KU.01.01/B/2/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026
13. Surat Kepala Badan kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 213.9/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026
14. Adendum I Petunjuk Teknis Penyaluran Banpang 2026 Nomor 35.2 Tahun 2026 terbit pada tanggal 3 Maret 2026
15. Adendum II Petunjuk Teknis Penyaluran Banpang 2026 Nomor 47.1 Tahun 2026 terbit pada tanggal 10 April 2026
16. Badan Pangan Nasional sebelumnya telah menyetujui permohonan perpanjangan waktu penyaluran sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 sesuai surat Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Operasi Perum BULOG Nomor 32/KU.01.01/B/3/2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal jawaban Perpanjangan waktu Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026 serta mengingatkan Perum BULOG agar segera melakukan langkah-langkah percepatan melalui 1) memanfaatkan karung/kemasan yang telah tersedia di Perum BULOG, 2) melakukan pengadaan karung/kemasan untuk beras bantuan pangan dengan mengutamakan pembelian stok karung beras dengan ukuran 10 kg dan/atau 20 kg yang telah tersedia di pasar serta 3) memastikan ketersediaan beras dan MINYAKITA siap disalurkan kepada PBP di seluruh titik bagi.
17. Badan Pangan Nasional melakukan peringatan kepada Perum BULOG melalui Surat Plt. Sekretaris Utama kepada Direktur Umum Perum BULOG Nomor 1331/TS.03.03/A/5/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Surat Teguran dan Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan.
18. Badan Pangan Nasional memberikan persetujuan untuk penyelesaian penyaluran fisik bantuan pangan dan upload seluruh dokumen ke aplikasi Banpang Perum BULOG hingga 30 Juni 2026 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama a.n. Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 276/TS.03.03/K/05/2026 tanggal 29 Mei 2026. Hal tersebut juga didukung dengan hasil Rakortas Menteri Terkait Kebijakan WFH dan Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 Nomor B/EKM.06/125/M.EKON/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Berdasarkan laporan infografis dari Perum BULOG pada tanggal 30 Juni 2026, data penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan periode Februari-Maret telah disalurkan sebanyak 663.822.840 kg beras dan 132.764.568 liter minyak goreng atau capaian sebesar 99,70% dari total alokasi 664.888.160 kg beras dan 132.977.632 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan pangan terkendala pada permasalahan adanya gangguan pada rantai pasok serta kenaikan harga kemasan plastik sebagai dampak dari

kondisi geopolitik di Kawasan Timur Tengah yang berpengaruh pada ketersediaan kemasan untuk beras Bantuan Pangan. Kendala tersebut berdampak pada penyaluran Bantuan Pangan hingga ke PBP diperkirakan berpotensi tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

Secara rinci dapat disampaikan infografis laporan realisasi distribusi paket bantuan beras dan minyak goreng per 30 Juni 2026 sebagai berikut:



Sumber : *Dashboard* Penyaluran Bantuan Pangan Perum BULOG

Gambar 3.6. Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Februari-Maret 2026

Beberapa upaya yang telah dilakukan Bapanas dan Perum BULOG untuk percepatan penyaluran bantuan pangan antara lain:

1. Penggunaan stok kemasan beras PSO dan beras komersial Perum BULOG dengan penyesuaian/penambahan label sederhana tentang Bantuan Pangan;
2. Pengadaan kemasan beras yang tersedia di pasar setempat sesuai kondisi yang tersedia di masing-masing wilayah baik ukuran 10 kg dan/atau 20 kg;
3. Pengadaan kemasan beras dari produsen kemasan plastik (melalui mekanisme tender), mengingat ketersediaan kemasan plastik di pasar setempat belum mencukupi kebutuhan penyaluran beras Bantuan Pangan. Produksi kemasan dari produsen telah dimulai sejak April 2026 dan pengiriman dilakukan secara bertahap estimasi sampai dengan Juni 2026.

4. Optimalisasi penyaluran beras dan MINYAKITA yang telah tersedia; dan
5. Melakukan penyaluran bantuan pangan secara kolektif untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau dan keamanan.

Dapat diinformasikan bahwa penyaluran cadangan beras pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan selama 3 (tiga) bulan untuk periode Bulan Juli, Agustus dan September 2026 berupa beras 10 kg kepada 33,24 juta PBP. Instruksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan :

1. Risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri Koordinator Pangan tanggal 9 Juni 2026 Nomor: R-305/SES.M.PANGAN/SD/06/2026 yang membahas perkembangan harga komoditas pangan dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait Bantuan Pangan dan Pemberian Subsidi Kedelai. Salah satu kesimpulan disampaikan bahwa Presiden menyetujui penambahan bantuan pangan berupa beras 10 kg selama 3 bulan kepada 33,24 PBP mulai Bulan Juli 2026;
2. Surat Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor: 1531/TS.03.03/A/06/2026 tanggal 18 Juni 2026 tentang Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Semester II Tahun 2026;
3. Press rilis Menteri Koordinator Perekonomian tanggal 22 Juni 2026 dalam rangka Stimulus Ekonomi Pemerintah Semester II Tahun 2026 menyiapkan anggaran sebesar Rp26,34 Trilyun untuk Bantuan pangan beras 10 kg kepada 33,24 juta KPM selama 3 bulan dan SPHP Kedelai; Program Magang dan Vokasi serta Diskon Transportasi dan intensif industri; dan
4. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-64/M/S/KI.00/06/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Persetujuan Presiden Penyaluran Bantuan Pangan berupa pemberian 10 kg beras per bulan kepada KPM yang berada pada desil 1-4 selama 3 bulan, dimulai pada bulan Juli 2026.

Untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, Badan Pangan Nasional telah melakukan beberapa persiapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan melalui :

1. Permohonan Data DTSEN kepada Kementerian Sosial melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 290/TS.03.03/K/06/2026 tanggal 22 Juni 2026;
2. Permohonan penetapan waktu penyaluran bantuan pangan untuk 2 bulan selanjutnya kepada Menteri Pertanian melalui Surat Nomor 291/TS.03.03/K/06/2026; dan
3. Pengajuan permohonan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Bantuan Pangan Juli, September, Oktober 2026 melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 292/PR.02.01/K/06/2026.

Selanjutnya, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan sedang dalam proses untuk menyiapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Beras Semester II 2026
2. Penyiapan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bantuan Pangan, PBP, dan Waktu Penyaluran
3. Penyiapan BAST dan NDA DTSEN Kemensos dan Bapanas
4. Penyiapan Surat Pemberitahuan kepada Gubernur, Walikota, Bupati, Kemendagri, dan Satgas Pangan POLRI
5. Persiapan Sosialisasi penyaluran bantuan pangan kepada dinas pangan, Dinsos, serta Perum BULOG Selindo; serta
6. Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG tentang Penyaluran Bantuan Pangan.

5. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi di Tingkat Pusat dan Daerah merupakan upaya sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan strategis, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Tingkat Pusat TPIP

TPIP dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota antara lain Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas TPIP-TPID) guna mengevaluasi kinerja dan menyusun langkah-langkah tindak lanjut. Memantau harga dan stok pangan nasional, serta melakukan intervensi bila diperlukan (misalnya melalui operasi pasar, CBP, atau gerakan pangan murah).

Tingkat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah – TPID)

TPID berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, biasanya diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari OPD terkait, Bank Indonesia perwakilan daerah, Bulog, dan pelaku usaha.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Harga Pangan

Regulasi yang mengatur kebijakan harga pangan sebagai diatur dalam Perbadan 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras dan diubah menjadi Perbadan 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026, IKSS: Inflasi Harga Bergejolak

merupakan indikator yang mendukung PP: Pengendalian Inflasi, KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak dan keterkaitan dengan ProP dan RO PN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan	515.753.000	39	Rekomendasi	373.768.370	25
	Rekomendasi kebijakan SPHP	499.318.000	3	Rekomendasi	390.692.091	1
Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan	Gerakan Pangan Murah Yang Dilaksanakan	1.777.000.000	34	Kelompok Masyarakat	1.309.795.836	34
	Penyaluran SPHP	6.510.021.310.000	1.648.48 6.632	Paket	853.652.065.565	1.045.762.1 30
Sarana Logistik dan Distribusi Pangan	Kios Pangan Yang Dikembangkan	500.000.000	39	Kelompok Masyarakat	195.890.108	10
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.000.000.000	2	Unit	0	0
Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9.681.595.000	10	Data	4.820.137.188	5
	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	871.308.000	3	Data	557.828.570	2

Sumber: Diolah Badan Pangan Nasional, 2026

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada beberapa kegiatan, realisasi output telah optimal meskipun penyerapan anggaran belum mencapai 100%, yang mengindikasikan penggunaan anggaran secara efisien. Hal ini terlihat pada kegiatan

Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil merealisasikan 34 kelompok masyarakat (100% dari target) dengan realisasi anggaran sekitar 73,7% dari pagu. Di sisi lain, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi output dan anggarannya masih rendah, seperti Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan (25 dari 39 rekomendasi), Kios Pangan yang Dikembangkan (10 dari 39 kelompok), Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (5 dari 10 data), serta Data dan Informasi Ketersediaan Pangan (2 dari 3 data). Rendahnya realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal karena pelaksanaan kegiatan masih berlangsung atau terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan pada semester berikutnya.

3.3.2. SS2. Meningkatnya Akses Pangan Masyarakat. Indikator: Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale (FIES)*

Dalam mengukur indikator ini telah dilaksanakan koordinasi dengan BPS terkait pelaksanaan FIES Tahun 2026 terutama terkait penjadwalan dan pembuatan SK TIM FIES Tahun 2026 antara Bapanas dengan BPS. Proses FGD Perhitungan FIES Tahap I (terkait perhitungan FIES sampai Kab/Kota). Analisis dilakukan oleh BPS menggunakan data Susenas Maret mengenai Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*FIES-Food Insecurity Experienced Scale*) sudah dimasukkan dengan mengadopsi 8 (delapan) pertanyaan mengenai FIES dari FAO. Bagian pertama adalah 3 (tiga) pertanyaan pertama, mengarah pada pengukuran kerawanan pangan ringan (*light*), Bagian kedua adalah 3 (tiga) pertanyaan kedua mengarah pada pengukuran kerawanan pangan sedang (*moderate*), dan Bagian ketiga adalah 2 pertanyaan terakhir, mengarah pada pengukuran kerawanan pangan berat (*severe*). Direncanakan Target data FIES Nasional Tahun 2026 secara resmi akan dirilis BPS pada bulan November 2026.

Badan Pangan Nasional bersama BPS telah membentuk Tim Penyusunan dan Perhitungan FIES sesuai dengan Keputusan Sestama Bapanas Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Perhitungan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES) Tahun 2026. Sampai dengan saat ini perhitungan FIES yang dirilis BPS hanya sampai di level Provinsi. Penyusunan FIES level Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh

Bapanas dan BPS akan digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat memahami parameter kerawanan pangan di wilayah masing-masing sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Sebagai tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan BPK, terkait FIES BPK merekomendasikan agar Badan Pangan Nasional melengkapi laporan disertai kertas kerja perhitungan target RPJMN. Oleh karena itu, Bapanas berkoordinasi dengan BPS terkait perhitungan penetapan target FIES dengan justifikasi yang kuat.

FIES merupakan instrumen internasional dari FAO yang bersumber dari data Susenas untuk mengukur pengalaman akses pangan rumah tangga dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan pengukuran PoU berdasarkan pada asupan kalori. FIES merupakan indikator utama dalam tujuan SDGs yang mengukur persentase populasi yang mengalami kerawanan pangan tingkat sedang atau parah dalam 12 bulan terakhir.

Intervensi untuk ketahanan pangan harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang diukur oleh FIES, diantaranya:

1. Tingkat Ringan: Intervensi berfokus pada edukasi dan stabilisasi harga pangan.
2. Tingkat Sedang: Intervensi berupa bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
3. Tingkat Berat: Intervensi berupa bantuan darurat pangan dan program gizi khusus untuk mengatasi kelaparan. Selain itu, diperlukan penguatan sistemik seperti kebijakan harga, cadangan pangan, dan sistem pemantauan yang baik.

Tingginya angka FIES di Papua dan NTT mengindikasikan perlunya intervensi spasial yang lebih spesifik serta penanganan masalah kerawanan pangan yang bersifat luas di wilayah tersebut. Provinsi Jambi, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan kondisi pangan yang cenderung stabil dengan sebaran angka FIES yang relatif merata. Terdapat disparitas dalam provinsi, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Angka FIES terkecil di Kab. Sibolga sebesar 0,73, sedangkan angka FIES tertinggi di Kab. Nias Selatan sebesar 30,51. Tingginya angka FIES di Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh distribusi pangan, wilayah kepulauan yang memerlukan waktu yang lama, dan

ketergantungan ekonomi pada komoditas karet, serta dampak pandemi yang masih dirasakan.

Perkembangan penghitungan FIES pada triwulan II tahun 2026 telah dilakukan FGD lanjutan Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) Tingkat Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

1. FGD ini merupakan lanjutan dari Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2026 dengan narasumber dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusdatin Badan Pangan Nasional.
2. Beberapa poin yang disampaikan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, sebagai berikut:
 - 1) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: Rata-rata provinsi mengalami penurunan angka FIES dibanding tahun 2023, kecuali Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan sangat drastis, seperti Kabupaten Landak dari 8,21% menjadi 2,37%, serta Kabupaten Mempawah pada tahun 11% menjadi 3% di tahun 2024. Capaian tersebut dapat dijadikan contoh daerah lain. Akan tetapi penyebab penurunan tersebut perlu ditelaah dan dievaluasi lebih lanjut. Di sisi lain, terdapat wilayah yang masih memiliki angka FIES tinggi yaitu Kabupaten Banggai sebesar 13,32%, hal tersebut dipengaruhi oleh fenomena kekeringan ekstrim sehingga menyebabkan krisis air dan kegagalan produksi padi.
 - 2) Wilayah Maluku dan Papua: Wilayah timur memiliki angka FIES yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lain. Pada tahun 2024 provinsi di wilayah Papua sudah termasuk DOB. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten tertinggi se-Indonesia (50,60%), hal tersebut disebabkan oleh beberapa wilayah yang terisolasi, biaya logistik udara yang tinggi, kemiskinan, masalah gizi, dan gangguan keamanan. Wilayah timur lainnya seperti Maluku dan Maluku Utara juga menunjukkan angka

yang jauh di atas rata-rata nasional yang diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.

- 3) Wilayah Sumatera: Rata-rata provinsi mengalami penurunan angka FIES tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, kecuali Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat 2 kabupaten dengan angka tertinggi, yaitu Kabupaten Nias Barat sebesar 19,02% yang disebabkan oleh banjir serta tanah longsor di 5 kecamatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan angka sebesar 12,43% yang disebabkan oleh gempa bermagnitudo yang berdampak pada terputusnya akses pangan.

Beberapa poin penting hasil diskusi sebagai berikut:

- 1) Penurunan angka FIES dipengaruhi oleh berbagai faktor lapangan, salah satunya efektivitas bantuan sosial. Menghitung dampak konkret dari program-program bantuan pangan ini menjadi tugas besar pemerintah ke depan, sedangkan fenomena lainnya merupakan indikasi yang menyebabkan penurunan.
- 2) Pemilihan indikator global (seperti FIES) didasarkan pada kajian metodologi. Indikator lama seperti Angka Rawan Pangan (ARP) sudah ditinggalkan karena tidak mencerminkan kebutuhan riil keluarga. Sementara itu, FIES dikembangkan oleh FAO, dipilih karena pengumpulan datanya lebih mudah di lapangan, meskipun penghitungan statistiknya jauh lebih rumit dan ketat.
- 3) Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sangat bergantung pada kapasitas adaptasi masyarakatnya. Dinamika ini berpotensi memberi tantangan tersendiri bagi ketahanan pangan masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan keahlian dan masih bergantung pada alam.
- 4) Pengambilan sampel Susenas 2023 dan 2024 menggunakan sistem panel (mengunjungi rumah tangga yang sama), sehingga perubahan angka FIES murni mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan karena perubahan sampel.



Gambar 3.7. FGD lanjutan Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026, IKSS: FIES merupakan indikator yang mendukung PP: Sewasembada Pangan, KP: Penanganan Kerawanan Pangan dan keterkaitan dengan ProP dan RO PN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	565.725.000	4	Rekomendasi	196.526.450	1
	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	511.062.000	1	Rekomendasi	363.201.250	1
	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	494.050.000	1	Data	147.311.150	1
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	526.831.000	1	Data	286.579.889	1
Intervensi Kerawanan	Bantuan Pangan dalam rangka	4.799.697.000	15.500	Paket	319.424.636	0

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Pangan	Pengendalian Kerawanan Pangan					

Sumber : Diolah Badan Pangan Nasional, 2026

Penggunaan sumber daya pada Program Prioritas (ProP) Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan hingga Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah menunjukkan efisiensi pada kegiatan yang bersifat penyusunan kebijakan dan penyediaan data/informasi. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target output pada kegiatan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, serta Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan yang masing-masing telah mencapai 100% dari target tahunan dengan realisasi anggaran yang masih berada di bawah pagu. Sementara itu, kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan baru mencapai 1 dari 4 rekomendasi (25%), sejalan dengan realisasi anggaran sebesar sekitar 33,7% dari pagu. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya masih berlangsung sesuai tahapan penyusunan kebijakan yang akan diselesaikan pada semester II Tahun 2026.

Adapun kegiatan Bantuan Pangan dalam rangka Intervensi Kerawanan Pangan belum menghasilkan output meskipun telah terdapat realisasi anggaran untuk kegiatan persiapan. Kondisi ini disebabkan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan masih menunggu penyelesaian proses administrasi, verifikasi lokasi sasaran, dan kesiapan distribusi sehingga realisasi output belum dapat dicatat pada Triwulan II tahun 2026.

3.3.3. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator: Skor PPH Konsumsi

Skor PPH Konsumsi merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk menilai komposisi situasi konsumsi pangan penduduk, baik dari aspek jumlah maupun komposisi konsumsi menurut kelompok pangan. Semakin tinggi nilai Skor PPH Konsumsi, semakin baik kualitas keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

Capaian IKSS Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 tercatat sebesar 95,10 melampaui target sebesar 94 atau mencapai 101,17 persen, dengan predikat capaian Sangat Baik. Skor PPH Konsumsi tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 Skor PPH Konsumsi tercatat sebesar 93,5, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,6 poin pada tahun 2025.

Perhitungan Skor PPH Konsumsi menggunakan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari SUSENAS BPS sehingga capaian IKSS pada Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia. Dalam periode Triwulan II tahun 2026 upaya pencapaian IKSS Skor PPH Konsumsi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melalui:
 - a) Koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui *Kick off ACCES 2026* terkait penguatan akses pembiayaan dan investasi bagi UMKM pangan.
 - b) Sosialisasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Badan Pangan Nasional sebagai tindak lanjut implementasi reformasi birokrasi.
 - c) Koordinasi finalisasi indikator Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, khususnya penyelarasan indikator, baseline, target, sumber data, dan penanggung jawab lintas kementerian/lembaga.
 - d) Workshop finalisasi Theory of Change (ToC), indikator, variabel, dan data evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek ekonomi lokal dan pemanfaatan pangan lokal.
 - e) Partisipasi pada Forester, Academic and Corporate Talk (FACT) 2026 mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan, bioekonomi, dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan.
 - f) Koordinasi penyusunan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026, termasuk penyempurnaan dokumen pendukung sesuai prioritas nasional.
 - g) Koordinasi pembahasan perkembangan dan stabilisasi harga Tandan Buah Segar
 - h) Koordinasi Pra Harmonisasi Dokumen Standar Data Geospasial (SDG) Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai bagian dari penguatan data spasial ketahanan pangan.

2. Penyusunan NSPK Penganekaragam Konsumsi Pangan, meliputi:
 - a) Rapat koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan tentang Insentif Pengembangan Pangan Lokal bersama kementerian/lembaga untuk menyempurnakan substansi pengaturan mengenai bentuk insentif, sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, serta penguatan ekosistem pangan lokal.
 - b) Rapat koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan tentang Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) sebagai pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
3. Sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA, melalui:
 - a) B2SA Goes to School di SMP Negeri 3 Tangerang dan SMA Negeri 1 Depok.
 - b) Podcast B2SA Seri 1 dengan tema "Manfaat Konsumsi Sayur dan Buah".
 - c) Podcast B2SA Seri 2 dengan tema "Pangan Lokal di Tangan Orang Muda".
 - d) Podcast B2SA Seri 3 dengan tema "Mengembalikan Diversifikasi Pangan ke Isi Piringku".
 - e) Podcast B2SA Seri 4 dengan tema "Aman di Meja, Laku di Pasar" dalam rangka Hari Keamanan Pangan Dunia.
4. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, melalui
 - a) Koordinasi pengembangan pangan lokal melalui Gerakan Penanaman Perdana Sorgum di Kabupaten Ciamis sebagai upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - b) Fasilitasi bantuan alat pengolah pangan lokal.
4. Fasilitas kelompok masyarakat untuk peningkatan penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal, melalui:
 - a) Bimbingan Teknis Pendamping Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 bagi dinas pangan provinsi, kabupaten/kota, dan pendamping kegiatan.
 - b) Sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026.
 - c) Penyampaian materi mengenai pemanfaatan pangan lokal, mekanisme pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
 - d) Diseminasi *best practice* kelompok penerima manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 sebagai pembelajaran bagi kelompok penerima manfaat Tahun 2026.

5. Penguatan data situasi konsumsi pangan, melalui;
 - a) Penyusunan dan finalisasi Direktori Situasi Konsumsi Pangan Indonesia Tahun 2025 sebagai publikasi data konsumsi pangan nasional Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.
 - b) Rapat persiapan Analisis Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menurut agregasi karakteristik tertentu berdasarkan Susenas Tahun 2025.
 - c) Penyusunan dan pembahasan Data Skor PPH Provinsi Banten, termasuk sosialisasi pengembangan aplikasi estimasi dan proyeksi konsumsi pangan.
 - d) Pengembangan metode pengolahan data konsumsi pangan berbasis sintaks SPSS untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil analisis sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026, IKSS: Skor PPH Konsumsi merupakan indikator yang mendukung PP: Swasembada Pangan, KP: Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan keterkaitan dengan ProP dan RO PN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS3. Skor PPH Konsumsi

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	618.303.000	1	Data	118.566.150	1
	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	161.760.000	1	Kelompok	12.760.000	1
	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.594.820.000	10	UMKM	909.996.382	3
Promosi dan Peningkatan	Promosi Pangan	1.261.000.000	1	Kegiatan	426.660.401	0

Kapasitas Masyarakat	B2SA					
----------------------	------	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Badan Pangan Nasional, 2026

3.2.4. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator: Indeks Keamanan Pangan Segar.

Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Pengukuran indikator ini dilakukan pada t+1 dari tahun berjalan dan data pendukung dalam pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional. Adapun data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap *System Online Single Submission* (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar. Dinas yang menangani Pangan Daerah akan meng-input data hasil pengujian ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) setelah memperoleh hasil pengujian keamanan pangan, sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Analisis atas capaian kinerja Pengawasan Keamanan Pangan pelaksanaannya dapat dilakukan pemantauan per periode triwulan. Analisis disampaikan sebagai berikut:

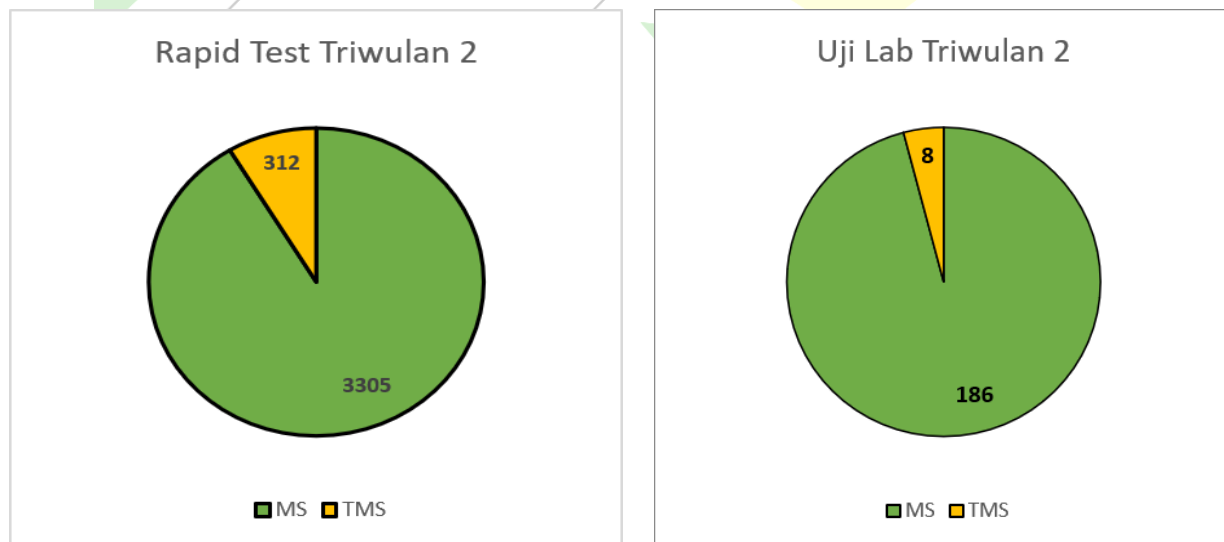
a. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran

Badan Pangan Nasional bersama Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar melalui

pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun dengan menggunakan *rapid test kit*. Data hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Pengawasan Rutin Keamanan Pangan Segar di Wilayah DKI Jakarta. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar di peredaran, khususnya jenis sayuran, buah, dan beras fortifikasi dan/atau beras dengan klaim diperkaya zat gizi. Kegiatan ini dilakukan melalui: a) pengambilan sampel pangan segar dengan metode acak, dan b) pengujian residu pestisida menggunakan *rapid test kit*. Pengambilan sampel dan pengujian residu pestisida menggunakan metoda uji cepat dilakukan terhadap 20 (dua puluh) jenis sayuran dan buah, yaitu: tomat, timun, daun bawang, buncis, bawang putih, kembang kol, cabai rawit hijau, bawang bombai, bawang merah, kentang, selada, kemangi, caisim, seledri, kol, brokoli, anggur, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan terong. Pada beras fortifikasi dan/atau beras dengan klaim diperkaya zat gizi akan di uji ke laboratorium untuk di cek kandungan gizi yang tertera dengan kemasannya.

Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan pada triwulan II tahun 2026 sebanyak 3.811 sampel pangan segar yang terdiri dari 194 uji lab dan 3.617 sampel *rapid test*. Pada sampel uji lab, sampel tersebut diuji keamanan pangan di laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 320 sampel atau 8,40% sampel yang tidak memenuhi syarat dan 91,60% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan.



Sumber: sipsat.badanpangan.go.id

Gambar 3.8 Pengujian Pengawasan Keamanan Pangan Segar Triwulan II Tahun 2026

Apabila capaian Triwulan II tahun 2026 sebesar 91,60% disandingkan dengan target kinerja persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran Tahun 2026 sebesar 90,5%, capaian pada periode ini telah melampaui target sebesar +1,10%. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan Triwulan I yang mencatatkan capaian sebesar 89,79%, dengan selisih peningkatan sebesar 1,81%. Peningkatan capaian ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah pembinaan dan penguatan pengawasan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya mulai menunjukkan hasil yang positif, sekaligus membuktikan efektivitas pengawasan aktif yang dilaksanakan secara sistematis oleh Direktorat bersama Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah.

Meskipun capaian Triwulan II telah melampaui target, upaya peningkatan pengawasan perlu terus dipertahankan dan diperkuat pada Triwulan III dan IV guna memastikan target tahunan sebesar 90,5% tercapai secara konsisten. Badan Pangan Nasional selanjutnya akan melaksanakan verifikasi tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang produknya dinyatakan TMS pada Triwulan I dan II guna memastikan perbaikan telah dilaksanakan secara nyata di lapangan. Selain itu, akan dilakukan perluasan jejaring pengujian melalui peningkatan keterlibatan lokasi yang memiliki laboratorium daerah yang terakreditasi dalam rangka mempercepat waktu pengujian dan memperluas cakupan parameter uji, serta penerapan skema pengawasan terpadu yang mengintegrasikan hasil

pengujian SIPSAT dengan data perizinan dan sertifikasi pelaku usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan sehingga capaian persentase pangan segar aman dan bermutu dapat dipertahankan di target tahunan sebesar 90,5% hingga akhir Tahun 2026.



Gambar 3.9. Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

b. Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran salah satunya dilakukan melalui pengawasan pre market. Pengawasan pre market dilakukan melalui registrasi dan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai bentuk penjaminan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, baik PSAT produksi luar negeri atau produksi dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis perizinan pangan segar pada subsektor pangan segar mencakup: a) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); b) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); c) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi

Dalam Negeri (PSAT-PD); d) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); e) Izin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (*Health Certificate* atau HC); dan f) Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH).

Badan Pangan Nasional sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) memiliki kewenangan untuk melaksanakan dua jenis perizinan, yaitu SPPB PSAT terkait dengan PSAT-PL dan Izin Edar PSAT-PL. Sementara itu, Dinas Pangan Provinsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi (OKKPD Provinsi) memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPPB PSAT terkait dengan PSAT-PD dan Izin Edar PSAT-PD untuk pelaku usaha skala menengah dan besar, Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* (HC); serta Izin rumah pengemasan (PH). Adapun Dinas Pangan Kabupaten/Kota sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kab/Kota (OKKPD Kab/Kota) berwenang menerbitkan registrasi PSAT produksi dalam negeri untuk usaha kecil (PSAT-PDUK). Pelaksanaan perizinan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan data penerbitan perizinan dilaporkan oleh OKKP melalui Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT).

Registrasi pangan segar aman mencakup penerbitan izin edar PSAT-PL, Izin Edar PSAT-PD, dan Registrasi PSAT-PDUK, sedangkan rekomendasi ekspor meliputi penerbitan Izin Rumah Pengemasan/*Packing House* (PH) dan Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* (HC). Berdasarkan data SIPSAT, jumlah penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor pada Triwulan II Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan II Tahun 2026

Perizinan	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Total
Registrasi Pangan Segar Aman			
Izin Edar PSAT-PL	482	204	970
Izin Edar PSAT-PD	204	139	343
Registrasi PSAT-PDUK	756	603	1.359
Rekomendasi Ekspor			

Perizinan	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026	Total
Izin Rumah Pengemasan/ Packing House (PH)	6	14	20
Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate (HC)	123	91	214
TOTAL	1.571	1.335*	2.906

Sumber: sipsat.badanpangan.go.id

Berdasarkan data SIPSAT, jumlah registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 1.335, sehingga capaian kumulatif hingga Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 2.906. Untuk mencapai target kinerja di tahun 2026 yang direncanakan sebesar kenaikan 3% dari 8.101 adalah sebesar 8.344 registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor, kekurangan penerbitan yang perlu dipenuhi pada Triwulan III dan IV adalah sebesar 5.438, sehingga target penerbitan rata-rata per triwulan pada sisa periode tersebut adalah sebesar 2.719. Belum tercapainya target meningkatnya Jumlah Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor pada Triwulan II diduga disebabkan oleh adanya kendala dalam penerbitan Registrasi PSAT PDUK, yang merupakan kontributor terbesar dalam komponen registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor.

Kendala penerbitan Registrasi PSAT PDUK tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kewajiban pemenuhan persyaratan dasar dalam proses penerbitan Registrasi PSAT PDUK. Hal ini menjadi kendala mengingat persyaratan penerbitan PB UMKU Registrasi PSAT PDUK yang merupakan kemudahan bagi pelaku usaha PSAT skala mikro dan kecil pada dasarnya hanya berupa persyaratan dokumen, yaitu keterangan informasi produk, surat pernyataan komitmen, dan surat perjanjian sewa apabila lokasi usaha berstatus sewa, sehingga apabila dokumen tersebut telah lengkap, perizinan dapat langsung diterbitkan. Namun demikian, karena pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar terlebih dahulu yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), proses penerbitan Registrasi PSAT PDUK menjadi terhambat.

Kabupaten/kota yang mengalami kendala terkait hal tersebut tersebar di beberapa provinsi. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 kabupaten/kota yang mengalami kendala, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Di Provinsi Banten terdapat 3 kabupaten/kota yang mengalami kendala, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 kabupaten/kota yang mengalami kendala, yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur terdapat 8 kabupaten/kota yang mengalami kendala, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Tuban, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar.



Untuk menindaklanjuti hal ini, Badan Pangan Nasional melakukan audiensi dengan Kemeninveshil/BKPM pada 24 Juni 2026. Hasil audiensi menjelaskan bahwa berdasarkan PP 28/2025, Perizinan Berusaha (PB) diperoleh setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar terlebih dahulu, dan apabila diperlukan, pelaku usaha wajib melengkapi dengan PB UMKU. Dengan demikian, apabila pelaku usaha sudah dapat mengajukan PB UMKU, seharusnya sudah dianggap memiliki PB dan telah memenuhi persyaratan dasar. Kemeninveshil/BKPM juga menyampaikan kesediaannya untuk diundang dalam rapat koordinasi antara Badan Pangan Nasional, dinas pangan daerah dan DPMPTSP terkait guna menyelesaikan kendala secara *case by case* sehingga penerbitan Registrasi PSAT PDUK tidak terhambat. Badan Pangan Nasional juga telah melaksanakan rapat lanjutan dengan dinas pangan provinsi/kabupaten/kota terkait pada tanggal 26 Juni 2026

untuk mendata secara detail kendala yang dialami oleh masing-masing wilayah sebelum dilakukan rakor dengan Kemeninveshil/BKPM dan DPMPTSP.

Permasalahan lain yang diduga menyebabkan belum tercapainya target registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor adalah adanya kendala dalam penerbitan PB UMKU di wilayah KPBPB Batam dan IKN yang belum optimal. Kendala ini juga telah disampaikan Bapanas kepada Kemeninveshil/BKPM pada audiensi tanggal 24 Juni 2026, dan telah ditindaklanjuti dengan rapat bersama BP Batam pada tanggal 29 Juni 2026. Pada rapat ini ditekankan bahwa perizinan tidak boleh terhambat, sehingga Bapanas dan KPBPB Batam sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan pelimpahan wewenang pelaksanaan verifikasi permohonan izin edar oleh Bapanas dan Dinas pangan provinsi dan kabupaten kota sampai jangka waktu yang ditentukan atau sampai KPBPB Batam siap untuk melaksanakan perizinan PSAT secara mandiri. Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kemeninveshil/BKPM untuk disesuaikan dalam Sistem OSS.



Penurunan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor juga diduga disebabkan oleh OKKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melakukan input ke sipsat.badanpangan.go.id sehingga data yang tercatat pada SIPSAT belum mencerminkan seluruh registrasi dan rekomendasi

yang telah diterbitkan di daerah sampai dengan Triwulan II. Hal ini akan ditindaklanjuti Badan Pangan Nasional dengan menyampaikan surat kepada OKKPD agar setiap registrasi dan rekomendasi yang telah diterbitkan segera diinputkan ke dalam SIPSAT, sehingga data pada SIPSAT mutakhir dan sesuai dengan yang telah diterbitkan di daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2026, IKSS4: Indeks keamanan pangan segar merupakan indikator yang mendukung PP: Sewasembada Pangan, KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan dan keterkaitan dengan ProP dan RO PN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6. Capaian Target dan Realisasi Rincian Output (RO) Untuk Mendukung IKSS4. Indeks Keamanan Pangan Segar

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	114.100.000	12	Lembaga	47.252.106	11
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	426.780.000	44	Lembaga	205.006.179	15
	Pangan Segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	1.189.030.000	37	Laporan	772.623.171	1
Pengujian Kualitas Mutu	Sertifikat sarana dan	358.770.000	800	Produk	220.010.940	111

ProP	RO PN	Target dan Realisasi RO				
		Target			Realisasi sd TW II	
		Anggaran (Rp)	RO	Satuan	Anggaran (Rp)	RO
Keamanan Pangan	produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan					
	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	5.000.000.000	5	Unit	4.363.613.629	5

Sumber: Diolah Badan Pangan Nasional, 2026

Penggunaan sumber daya pada Program Prioritas Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman (PSAT) hampir mencapai target, sedangkan penyediaan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan telah mencapai target 100% (5 unit). Namun demikian, realisasi output pada pembinaan OKKPD, pengawasan mutu pangan, dan sertifikasi produk masih belum optimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman (PSAT) serta penyediaan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan yang telah memenuhi target dan memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan. Sementara itu, belum optimalnya pembinaan OKKPD, pengawasan pangan segar, dan sertifikasi produk disebabkan oleh proses verifikasi, audit, dan pengujian laboratorium yang masih berlangsung, sehingga sebagian target output direncanakan dapat diselesaikan pada triwulan IV Tahun 2026.

3.3.5. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal : Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Dalam rangka meningkatkan RB, Badan Pangan terus berupaya untuk pencapaian nilai baik maupun sangat baik, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi proses penyusunan Keputusan Sestama tentang Rencana Aksi RB dan surat keabsahan Rencana Aksi RB, yang nantinya perlu diinputkan sebagai dokumen pendukung penilaian RB di Portal RB. Namun untuk capaian Triwulan II Tahun 2026 belum dilakukan penilaian RB. Badan Pangan Nasional terus melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi K/L Meso dalam meningkatkan RB seperti penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyusun Manajemen Resiko (MR), SPI, dengan BPKP untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Pangan Nasional mengusulkan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke KPK untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah, dan melakukan penilaian Reformasi Hukum.

Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026 dilaksanakan melalui mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, indikator Nilai Reformasi Birokrasi masih menggunakan hasil evaluasi PMPRB sebagai indikator kinerja. Penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang mencakup penilaian terhadap pemenuhan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan. Mengingat proses evaluasi dilakukan secara bertahap dan diselesaikan pada akhir tahun anggaran, maka capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2026 belum dapat disajikan pada Triwulan II dan akan dilaporkan setelah proses penilaian selesai dilaksanakan.

3.3. Capaian Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp3.307.978.600.541 atau capaian sebesar 13,59% dari pagu anggaran sebesar Rp24.337.607.404.000,00. Rendahnya capaian anggaran tersebut terutama disebabkan belum direalisasikannya anggaran untuk Penyaluran Bantuan Pangan sebesar Rp14.074.328.633.000,00 pada Triwulan II Tahun 2026. Target realisasi anggaran untuk Penyaluran Bantuan Pangan adalah pada Triwulan III Tahun 2026 setelah dilakukannya reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional. Dinamika revisi DIPA sampai dengan triwulan II tahun 2026, dan realisasi anggaran berdasarkan Unit Kerja Eselon I, serta realisasi anggaran berdasarkan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Dinamika Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional Januari – Juni 2026

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
1.	DIPA Awal	DIPA	1 Desember 2025	233.294.603.000	209.305.583.000	23.989.020.000	-	1.074.500.000	
2.	DJA	DIPA	24 Desember 2025	233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat dan Daerah: dalam rangka penguatan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun 2026 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Alokasi anggaran untuk penguatan pelaksanaan Direktif Presiden di Badan Pangan Nasional sebesar Rp35.018.476.000,- yang diperoleh dari 2 (dua) Program dan dialokasikan pada KRO dan RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden pada Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
3	Satker	DIPA	-	233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Biaya Lisensi Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Online/Video Conference; 2) FGD; 3) Sewa Kendaraan; 4) Pembuatan videografis penyelamatan pangan; 5) Pengiriman Mobil Laboratorium; 6) Biaya pengurusan STNK Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan; 7) Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan; 8) Peningkatan Kapasitas Keamanan Pangan; 9) Kebutuhan Dasar Perkantoran; 10) Pencetakan bahan diseminasi statistik data pangan; 11) Diklat Pembentukan Auditor Ahli, Penjenjangan dan Substansi; 12) Layanan Kedinasan; 13) Tenaga Alih Daya; 14) Tenaga outsourcing untuk Cleaning Service; 15) Sewa Fotocopy; 16) Sewa Mobil Dharma Wanita; 17) Pemeliharaan Gedung; 18) Pemeliharaan AC Central serta 18) Jamuan.

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
4	Satker	DIPA	-	233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan1) Kebutuhan Dasar Perkantoran; 2) Perjalanan dalam rangka Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional; 3) Sewa Kendaraan Insidentil; 4) Seminar Kit; 5) Materi Promosi; serta 6) Pembuatan Podcast Bahan Promosi.
5	Satker	DIPA	-	233.294.603.000	213.551.184.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemantauan harga, keamanan dan mutu pangan di wilayah sesuai dengan penugasan
6	DJA	DIPA	12 Februari 2026	6.032.710.882.000	6.012.967.463.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp5.799.416.279.000,- untuk: 1) Pembayaran Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp5.358.811.000; 2) Pembayaran SPHP Beras Triwulan III-IV Tahun 2024 sebesar Rp853.652.066.000; 3) SPHP Beras Tahun 2026 sebesar Rp3.660.603.915.000; 4)

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
									SPHP Jagung Tahun 2026 sebesar Rp677.785.737.000; dan 5) Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam Tahun 2026 sebesar Rp602.015.750.000.
7	Satker	DIPA		6.032.710.882.000	6.012.967.463.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan perjalanan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemantauan harga, keamanan dan mutu pangan di wilayah sesuai dengan penugasan
8	DJA	DIPA	26 Februari 2026	20.107.034.515.000	20.087.291.096.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp14.074.323.633.000,- dalam rangka Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Februari-Maret 2026.
9	DJA	DIPA	5 Maret 2026	22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp1.919.990.342.000,- untuk: a) Penyaluran CPP untuk SPHP Beras Tahun 2026 sebesar

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
									Rp1.317.979.592.000,-; dan b) Penyaluran CPP untuk Bantuan Bencana Alam dan Keadaan Darurat Tahun 2026 sebesar Rp602.015.750.000,-.
10	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	-	1.074.500.000	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Fasilitasi Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan; 2) Sewa Kendaraan Insidentil, 3) Koordinasi Kegiatan Prioritas Ketahanan Pangan; 4 Gerakan/Kampanye/Sosialisasi /Pameran Penganeekaragaman Pangan berbasis B2SA; 5) Aktivasi Canva teams; serta 6) Aktivasi Microsoft 365.
11	DJA	DIPA	31 Maret 2026	22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000	1.074.500.000	-	Pusat Revisi DIPA dilakukan untuk kegiatan 1) Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan, 2) Review Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026; serta 3) Review Tunggakan Penyaluran CPP Tahun 2023-2025.
12	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000		-	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan Penambahan Belanja Modal lainnya

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
13	Satker	DIPA		22.027.024.857.000	22.007.281.438.000	19.743.419.000		-	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan seleksi terbuka dan kompetitif JPT sebanyak 4 (empat) JPT Madya dan 13 (tiga belas) JPT Pratama Lingkup Badan Pangan Nasional dan operasional Sekretariat Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan serta penambahan honor outpur kegiatan
14	DJA	DIPA	20 April 2026	21.982.770.235.000	21.964.886.244.000	17.883.991.000		-	Pusat dan Daerah, Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2026, revisi Pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp44.254.622.000

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
15	Kanwil	DIPA	5 Mei 2026	21.982.770.235.000	21.964.886.244.000	17.883.991.000		-	Pusat Revisi Halaman III DIPA dan Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Honor tim proyeksi neraca pangan; 2) Honor tim NBM; 3) Bahan sosialisasi; 4) Rapat/Pertemuan Koordinasi Regulasi Distribusi dan Cadangan Pangan; 5) Jamuan Pimpinan; 6) Koordinasi, Pemantauan dan Pengumpulan Data; 7) Sewa Stand; 8) Desain Stand; 9) Pengembangan Aplikasi Panel Harga Pangan; 10) Pengiriman Surat/Dokumen/Bahan Promosi; 11) Koordinasi/monitoring/evaluasi/supervisi; 12) Honor Tim Internal Control System; 13) Sewa kendaraan insidentil; 14) Kebutuhan Dasar Perkantoran; 15) Honor Narasumber; serta 16) Insentif Tenaga Lapangan.
16	Satker	DIPA		21.982.770.235.000	21.964.886.244.000	17.883.991.000		-	Pusat Revisi Pemutakhiran POK dilakukan untuk kegiatan 1) Belanja Pegawai; 2) Dukungan jamuan pimpinan; 3) Menghadiri Pertemuan dalam rangka Layanan Organisasi dan Tatalaksana; 4) Honor Narasumber Assesment

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
									Mansoskul JPT Pratama; 5) AC 2 PK; serta 6) Pemeliharaan IT Room.
17	DJA	DIPA	3 Juni 2026	24.355.491.395.000	24.337.607.404.000	17.883.991.000		-	Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA tahun 2026 sebesar Rp2.372.721.160.000,- untuk Pembayaran Penyaluran CPP Dalam Rangka Pembayaran Kurang Bayar Bantuan Pangan Tahun 2024.
18	Kanwil	DIPA	25 Juni 2026	24.355.491.395.000	24.337.607.404.000	17.883.991.000		-	Pusat: Revisi DIPA dilakukan untuk Pergeseran anggaran antar KRO/RO dalam satu program yang sama dan Pergeseran anggaran antar jenis belanja, antara lain untuk kegiatan 1) Gerakan Pangan Murah; 2) Penyusunan Materi Publikasi dan KIE; 3) Pengadaan keyboard tablet; 4) Printer Laserjet; 5) Koordinasi/pembinaan/mon ev/ supervisi; 6) Implementasi AI; 7) Pembinaan/ Monev/Supervisi; 8) Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1; serta

No.	Revisi	Uraian	Tanggal Pengesahan	Pagu	Pagu		Buka Blokir	Blokir	Keterangan
					Pusat	Daerah			
									9) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III

Sumber : Diolah Badan Pangan Nasional, 2026

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I

NO	UNIT KERJA	PUSAT					DAERAH					GABUNGAN (PUSAT DAN DAERAH)				
		Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrual	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrual	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrual	%
I	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	20,606,341,000	11,911,952,389	57.81 %	12,892,578,889	62.57%	6,933,005,000	3,566,366,772	51.44 %	3,598,113,851	51.90%	27,539,346,000	15,478,319,161	56.20%	16,490,692,740	59.88%
1	Direktorat Ketersediaan Pangan	2,275,331,000	1,603,682,958	70.48 %	1,603,682,958	70.48%	1,649,800,000	336,685,832	20.41%	340,558,346	20.64%	3,925,131,000	1,940,368,790	49.43%	1,944,241,304	49.53%
2	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15,155,071,000	7,445,001,971	49.13 %	8,425,628,471	55.60%	4,608,109,000	2,853,854,313	61.93%	2,880,738,327	62.51%	19,763,180,000	10,298,856,284	52.11%	11,306,366,798	57.21%
3	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	3,175,939,000	2,863,267,460	90.15 %	2,863,267,460	90.15%	675,096,000	375,826,627	55.67%	376,817,178	55.82%	3,851,035,000	3,239,094,087	84.11%	3,240,084,638	84.14%
II	Deputi Bidang Kerawanan Pangan	13,675,185,000	3,228,229,601	23.61 %	5,769,072,119	42.19%	1,467,900,000	376,961,834	25.68 %	381,011,834	25.96%	15,143,085,000	3,605,191,435	23.81%	6,150,083,953	40.61%
1	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan	8,644,702,000	1,589,650,856	18.39 %	2,033,682,774	23.53%	950,000,000	217,201,204	22.86%	218,551,204	23.01%	9,594,702,000	1,806,852,060	18.83%	2,252,233,978	23.47%
2	Direktorat Kewaspadaan Pangan	5,030,483,000	1,638,578,745	32.57 %	3,735,389,345	74.26%	517,900,000	159,760,630	30.85%	162,460,630	31.37%	5,548,383,000	1,798,339,375	32.41%	3,897,849,975	70.25%
III	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	15,110,360,000	4,787,288,879	31.68 %	10,453,407,859	69.18%	7,594,161,000	3,841,103,926	50.58 %	3,895,169,431	51.29%	22,704,521,000	8,628,392,805	38.00%	14,348,577,290	63.20%
1	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	5,289,175,000	1,965,491,637	37.16 %	2,791,843,512	52.78%	3,405,620,000	2,403,795,378	70.58%	2,403,795,378	70.58%	8,694,795,000	4,369,287,015	50.25%	5,195,638,890	59.76%
2	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	2,748,583,000	1,610,897,931	58.61 %	1,975,975,036	71.89%	1,225,541,000	502,087,482	40.97%	542,319,987	44.25%	3,974,124,000	2,112,985,413	53.17%	2,518,295,023	63.37%
3	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	7,072,602,000	1,210,899,311	17.12 %	5,685,589,311	80.39%	2,963,000,000	935,221,066	31.56%	949,054,066	32.03%	10,035,602,000	2,146,120,377	21.39%	6,634,643,377	66.11%

NO	UNIT KERJA	PUSAT					DAERAH					GABUNGAN (PUSAT DAN DAERAH)				
		Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%	Pagu	Realisasi SP2D	%	Realisasi Akrua	%
IV	Sekretariat Utama	121,749,104,000	56,314,093,953	46.25 %	64,608,332,082	53.07%	1,888,925,000	702,238,370	37.18 %	702,238,370	37.18%	123,638,029,000	57,016,332,323	46.12%	65,310,570,452	52.82%
1	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	11,651,535,000	2,799,521,022	24.03 %	3,339,806,283	28.66%	-	-	-	-	-	11,651,535,000	2,799,521,022	24.03%	3,339,806,283	28.66%
2	Pusat Data dan Informasi Pangan	2,710,922,000	1,109,315,154	40.92 %	1,945,627,870	71.77%	-	-	-	-	-	2,710,922,000	1,109,315,154	40.92%	1,945,627,870	71.77%
3	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum	7,427,065,000	4,371,848,862	58.86 %	5,024,451,861	67.65%	1,888,925,000	702,238,370	37.18%	702,238,370	37.18%	9,315,990,000	5,074,087,232	54.47%	5,726,690,231	61.47%
	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum (Belanja Mengikat Layanan Perkantoran, Gaji, Tunjangan)	92,364,697,000	44,554,279,982	48.24 %	50,708,971,135	54.90%	-	-	-	-	-	92,364,697,000	44,554,279,982	48.24%	50,708,971,135	54.90%
4	Biro Organisasi SDM dan Hukum	2,649,939,000	1,130,026,160	42.64 %	1,222,776,160	46.14%	-	-	-	-	-	2,649,939,000	1,130,026,160	42.64%	1,222,776,160	46.14%
5	Inspektorat	4,944,946,000	2,349,102,773	47.51 %	2,366,698,773	47.86%	-	-	-	-	-	4,944,946,000	2,349,102,773	47.51%	2,366,698,773	47.86%
A	KEGIATAN REGULER	171,140,990,000	76,241,564,822	44.55 %	93,723,390,949	54.76%	17,883,991,000	8,486,670,902	47.45 %	8,576,533,486	47.96%	189,024,981,000	84,728,235,724	44.82%	102,299,924,435	54.12%
B	KEGIATAN BANPANG, BENCAL DAN SPHP	24,166,466,414,000	3,231,737,035,719	13.37 %	22,962,434,912,719	95.02%	-	-	-	-	-	24,166,466,414,000	3,231,737,035,719	13.37%	22,962,434,912,719	95.02%
C	JUMLAH (A + B)	24,337,607,404,000	3,307,978,600,541	13.59 %	23,056,158,303,668	94.73%	17,883,991,000	8,486,670,902	47.45%	8,576,533,486	47.96%	24,355,491,395,000	3,316,465,271,443	13.62%	23,064,734,837,154	94.70%

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 Berdasarkan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
1	690590 BADAN PANGAN NASIONAL	24,337,607,404,000	3,310,810,305,449	13.60	24,337,607,404,000	3,307,978,600,541	13.59	23,056,158,303,668	94.73
2	690699 DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	299,941,000	103,766,582	34.60	299,941,000	103,766,582	34.60	103,766,582	34.60
3	690700 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	689,671,000	348,424,618	50.52	689,671,000	348,504,618	50.53	348,504,618	50.53
4	690701 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	708,958,000	299,321,745	42.22	708,958,000	299,321,745	42.22	299,321,745	42.22
5	690702 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	487,867,000	308,417,214	63.22	487,867,000	308,417,214	63.22	308,417,214	63.22
6	690703 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	703,094,000	401,147,334	57.05	703,094,000	401,147,334	57.05	401,147,334	57.05
7	690704 DINAS PANGAN ACEH	526,424,000	313,311,783	59.52	526,424,000	313,311,783	59.52	313,311,783	59.52

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
8	690705 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	567,635,000	328,482,200	57.87	567,635,000	328,482,200	57.87	328,482,200	57.87
9	690706 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	464,658,000	270,796,200	58.28	464,658,000	270,796,200	58.28	270,796,200	58.28
10	690707 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	483,734,000	68,875,000	14.24	483,734,000	68,875,000	14.24	68,875,000	14.24
11	690708 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	493,415,000	175,393,180	35.55	493,415,000	175,393,180	35.55	230,857,302	46.79
12	690709 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	523,354,000	185,345,200	35.41	523,354,000	185,345,200	35.41	185,345,200	35.41
13	690710 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	527,978,000	254,064,820	48.12	527,978,000	254,064,820	48.12	254,064,820	48.12
14	690711 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI	519,910,000	338,249,000	65.06	519,910,000	338,249,000	65.06	338,249,000	65.06

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
	KALIMANTAN BARAT								
15	690712 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	432,634,000	177,525,897	41.03	432,634,000	177,525,897	41.03	177,525,897	41.03
16	690713 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	497,934,000	175,200,000	35.19	497,934,000	175,200,000	35.19	175,200,000	35.19
17	690714 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	463,034,000	199,620,403	43.11	463,034,000	199,620,403	43.11	199,620,403	43.11
18	690715 DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	616,612,000	312,787,150	50.73	616,612,000	312,871,300	50.74	312,871,300	50.74
19	690716 DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	515,608,000	370,286,450	71.82	515,608,000	370,286,450	71.82	370,286,450	71.82
20	690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	643,559,000	366,466,044	56.94	643,559,000	366,466,044	56.94	366,466,044	56.94

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
21	690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	464,908,000	105,000,000	22.59	464,908,000	105,000,000	22.59	105,000,000	22.59
22	690719 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	454,691,000	370,611,760	81.51	454,691,000	370,611,760	81.51	370,611,760	81.51
23	690720 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	452,234,000	218,631,588	48.34	452,234,000	218,631,588	48.34	252,643,770	55.87
24	690721 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	514,234,000	64,536,000	12.55	514,234,000	64,536,000	12.55	45,000,000	8.75
25	690722 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	453,108,000	178,224,743	39.33	453,108,000	178,224,743	39.33	178,224,743	39.33
26	690723 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	442,134,000	231,866,000	52.44	442,134,000	231,866,000	52.44	231,866,000	52.44
27	690724 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	419,908,000	207,420,000	49.40	419,908,000	207,420,000	49.40	207,420,000	49.40

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
28	690725 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	400,327,000	273,444,000	68.31	400,327,000	273,444,000	68.31	273,444,000	68.31
29	690726 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	419,764,000	147,621,070	35.17	419,764,000	147,621,070	35.17	147,621,070	35.17
30	690727 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	498,558,000	282,983,400	56.76	498,558,000	282,983,400	56.76	282,983,400	56.76
31	690728 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	386,634,000	92,040,000	23.81	386,634,000	92,040,000	23.81	92,040,000	23.81
32	690729 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	452,684,000	233,414,379	51.56%	452,684,000	233,414,379	51.56	253,336,659	55.96
33	690730 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	505,108,000	447,584,000	88.61	505,108,000	447,584,000	88.61	447,584,000	88.61
34	690731 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	399,108,000	212,088,092	53.14	399,108,000	212,088,092	53.14	212,088,092	53.14
35	690732 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI	394,193,000	224,230,900	56.88	394,193,000	224,230,900	56.88	224,230,900	56.88

NO	Kode Nama Satker	REALISASI MYINTRESS			REALISASI SAKTI				
		Pagu	Rp	%	Pagu	SP2D	%	AKRUAL	%
	KALIMANTAN UTARA								
36	690733 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	289,758,000	20,000,000	6.90	289,758,000	20,000,000	6.90	20,000,000	6.90
37	690734 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	235,358,000	66,130,000	28.10	235,358,000	66,130,000	28.10	66,130,000	28.10
38	690735 DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	232,954,000	0	0.00	232,954,000	-	0.00	-	0.00
39	690736 DINAS PERTANIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	302,308,000	113,200,000	37.45	302,308,000	113,200,000	37.45	113,200,000	37.45
	DEKONSENTRASI	17,883,991,000	8,486,506,752	47.45	17,883,991,000	8,486,670,902	47.45	8,576,533,486	47.96
	PUSAT	24,337,607,404,000	3,310,810,305,449	13.60	24,337,607,404,000	3,307,978,600,541	13.59	23,056,158,303,668	94.73
	TOTAL (DEKON + PUSAT)	24,355,491,395,000	3,319,296,812,201	13.63	24,355,491,395,000	3,316,465,271,443	13.62	23,064,734,837,154	94.70

3.4. Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Per Satker (Pusat dan 38 Dekon) triwulan II tahun 2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

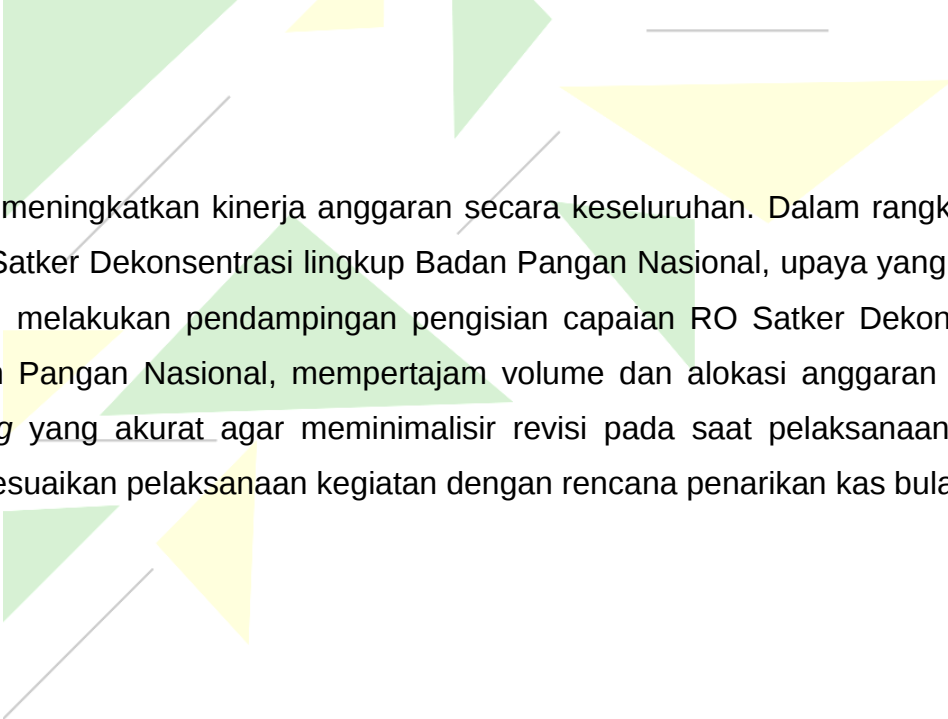
Tabel 3.10 Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi Januari - Juni 2026

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
1	125.01.690590	Badan Pangan Nasional	26,27	88,91	57,59
2	125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	18,75	81,51	50,13
3	125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	1,67	84,75	43,21
4	125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	3,33	76,59	39,96
5	125.01.690702	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta	8,33	90,45	49,39
6	125.01.690703	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	15,33	88,68	52,01
7	125.01.690704	Dinas Pangan Provinsi Aceh	1,67	93,2	47,44
8	125.01.690705	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara	0	85,93	42,97
9	125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	8,33	88,21	48,27
10	125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	58,95	29,48
11	125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	0	81,41	40,71
12	125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	1,25	81,91	41,58
13	125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	0,83	89,41	45,12
14	125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	10,65	90,42	50,54
15	125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	4,17	75,97	40,07
16	125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	74,37	37,19
17	125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	4,17	70,91	37,54
18	125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	45	80,14	62,57
19	125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah	25	91,8	58,4
20	125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	86,5	43,25
21	125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	59,12	29,56
22	125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	11,57	93,88	52,73

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
23	125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	0	89,71	44,86
24	125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	66,96	33,48
25	125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,69	80,01	42,35
26	125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	16,67	77,94	47,31
27	125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	0	84,42	42,21
28	125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0	91,57	45,79
29	125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	2,78	89,84	46,31
30	125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	16,67	87,09	51,88
31	125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	0	67,52	33,76
32	125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	94,6	47,3
33	125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	33,33	94,67	64
34	125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	0	78,63	39,32
35	125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	5,36	88,05	46,71
36	125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	65,15	32,58
37	125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	83,54	41,77
38	125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	25	12,5
39	125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	71,95	35,98

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Pada evaluasi kinerja anggaran bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan evaluasi kinerja operasional dibandingkan dengan dokumen perencanaan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih 0 hal ini disebabkan oleh Dinas Pangan Provinsi belum menginput capaian RO pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih rendah karena Dinas Pangan Provinsi belum menginput seluruh capaian RO pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penetapan target, hingga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian



untuk meningkatkan kinerja anggaran secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan NKA Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional, upaya yang akan dilakukan, yaitu : melakukan pendampingan pengisian capaian RO Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional, mempertajam volume dan alokasi anggaran dengan metode *costing* yang akurat agar meminimalisir revisi pada saat pelaksanaan anggaran, dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan kas bulanan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan II Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak sebesar 5,58% dari target 3-5%, dengan capaian 84,80%;
2. Realisasi atas FIES indikator ini akan dikeluarkan oleh BPS, melalui survey rumah tangga tahun sebelumnya. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana Badan Pangan Nasional tidak termasuk dalam K/L pengampu untuk pencapaian sasaran nasional TPB. Namun beberapa intervensi yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengendalian kerawanan pangan. Terutama dalam mendukung peningkatan satus wilayah rentan rawan pangan menjadi wilayah tahan pangan. Intervensi yang diperlukan seperti penyaluran bantuan pangan, pemberian makan tambahan berbasis bahan lokal, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menangani kerawanan pangan. Untuk Capaian FIES diperoleh pada akhir tahun 2026.
3. Capaian skor PPH konsumsi diperoleh pada akhir tahun 2026, namun Badan Pangan Nasional terus melakukan upaya sosialisasi B2SA, koordinasi/sinkronisasi/advokasi dengan stakeholder terkait, sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada anak-anak sekolah, mahasiswa, sosialisasi B2SA melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pertanian dan Pangan Sub Jenis Pangan TA. 2025. Upaya ini terus dilakukan untuk meningkatkan skor PPH Nasional.
4. Indeks keamanan pangan segar, diperoleh pada akhir tahun 2026, namun Badan Pangan Nasional telah melakukan aktifitas untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap *System Online Single Submission* (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3)

indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat: kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Untuk capaian Indikator Indeks keamanan pangan segar diukur pada akhir tahun.

5. Indikator Nilai RB, yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan K/L meso, meningkatkan kualitas pelaporan dengan kelengkapan dokumen yang berkualitas. Koordinasi internal dengan melakukan penilaian mandiri dan pemenuhan dokumen untuk beberapa indikator. Penilaian RB dilakukan pada akhir tahun 2026.
6. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional, yang mencakup Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi, berdasarkan SP2D sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp3.307.978.600.541,00 atau 13,59% dari pagu anggaran sebesar Rp24.337.607.404.000,00. Rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh belum direalisasikannya anggaran untuk Penyaluran Bantuan Pangan sebesar Rp14.074.328.633.000,00 pada Triwulan II Tahun 2026. Realisasi anggaran tersebut baru dapat direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2026 setelah memperoleh revidi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pangan Nasional.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan kinerja pada triwulan mendatang sebagai berikut:

1. Melakukan revidi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk.Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
2. Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen dengan mengevaluasi instrumen penyaluran dan ketentuan terkait batas minimal pembelian oleh Mitra Perum BULOG dan konsumen serta penguatan pengawasan penyaluran melalui sistem informasi elektronik.
3. Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran SPHP Jagung di Tingkat Konsumen bagi peternak mandiri yang memanfaatkan sistem informasi elektronik untuk pemesanan, penyaluran, dan pelaporan.

4. Meningkatkan pelaksanaan GPM dengan mendorong keterlibatan pemerintah daerah secara aktif.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh.
6. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen
7. Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen.
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain untuk Penghitungan dan Penyusunan Angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*).
9. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Kepala Badan Pangan Nasional 5 Desember 2025 (DIPA Awal)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Warsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
Website: <http://badanpangan.go.id/> ; Email: info_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Desember 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

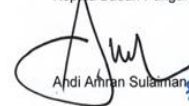
Rp89.196.331.000,-

Rp144.098.272.000,-

Rp233.294.603.000,-

Jakarta, 5 Desember 2025

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Kepala Badan Pangan Nasional 5 Januari 2026 (DIPA Revisi ke 01)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

(Signature of Andi Amran Sulaiman)
Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

ANGGARAN

1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp105.531.233.000,-
2	Dukungan Manajemen	Rp127.763.370.000,-
Total Anggaran		Rp233.294.603.000,-

Jakarta, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

(Signature of Andi Amran Sulaiman)
Andi Amran Sulaiman

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Kepala Badan Pangan Nasional 20 Februari 2026 (DIPA Revisi ke 05)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimil (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

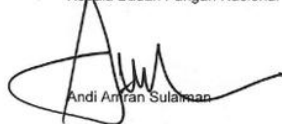
Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Februari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

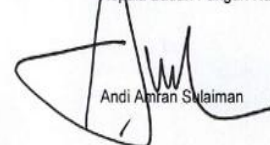
Rp 5.904.947.512.000,-

Rp 127.763.370.000,-

Rp 6.032.710.882.000,-

Jakarta, 20 Februari 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Kepala Badan Pangan Nasional 2 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 07)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp19.979.271.145.000,-

Rp 127.763.370.000,-

Rp20.107.034.515.000,-

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional


Andi Amran Sulaiman

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Revisi ke-4 Kepala Badan Pangan Nasional 10 Maret 2026 (DIPA Revisi ke 08)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Horison RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
Website: <http://badanpangan.go.id/> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp 21.899.261.487.000,-

Rp127.763.370.000,-

Rp22.027.024.857.000,-

Jakarta, 10 Maret 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Revisi ke-5 Kepala Badan Pangan Nasional 9 April 2026 (DIPA Revisi ke 10)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon: (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili: (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 9 April 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

(Signature of Andi Amran Sulaiman)
Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PANGAN NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp21.898.886.487.000,-

Rp128.138.370.000,-

Rp22.027.024.857.000,-

Jakarta, 9 April 2026

Kepala Badan Pangan Nasional

(Signature of Andi Amran Sulaiman)
Andi Amran Sulaiman

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Revisi ke-6 Kepala Badan Pangan Nasional 21 April 2026
(DIPA Revisi ke 13)



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Horisono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimil (021) 7802619
 Website: <http://badanpangan.go.id/> / email: info_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

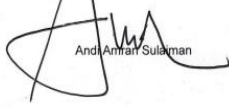
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
 Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 April 2026
 Kepala Badan Pangan Nasional



Andi Amran Sulaiman


Badan Pangan Nasional

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	3-5%
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,6%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	94,5 Skor
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	62 Skor
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	81 Indeks

PROGRAM

- Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Dukungan Manajemen

Total Anggaran

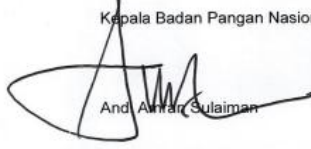
ANGGARAN

Rp21.859.132.206.000,-

Rp123.638.029.000,-

Rp21.982.770.235.000,-

Jakarta, 21 April 2026
 Kepala Badan Pangan Nasional



Andi Amran Sulaiman